



PUTUSAN
NOMOR 116/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara
– perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. Departemen

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Pajak Di Jakarta cq. Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan
Kepulauan Bangka Belitung ,beralamat di Jl. Tasik/
Kambang Iwak Talang Semut Bukit Kecil, Kec. Ilir
Barat II Palembang, Kode Pos 30135 Sumatera
Selatan. sebagai Pembanding I / Terbanding/
semula Tergugat I;

2. MIZANUL MUSLIMA, SE.Ak.MM , Selaku Kasi Penyidikan pada Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera
Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Tasik/
Kambang Iwak Talang Semut Bukit Kecil, Kec. Ilir
Barat II Palembang, Kode Pos 30135 Sumatera
Selatan. Sebagai Pembanding II / Terbanding /
semula Tergugat II;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Sigit Danang Joyo,SH., DESS.AF. 2. Lestari,
SH.,3. Muhammad Kilal Abidin, SH., M.Hum., 4.
Mohammad Yusuf Shuaidi, SH., 5. Widjojo

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumoyudho Soegijatno,SH., 6. Pajar Triyanto,SH., 7. Lilis Nur Faizah,SH., dan 8. Amin Hariyadi,SE., masing-masing dari Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung beralamat di Jl. Tasik/ Kambang Iwak Talang Semut Bukit Kecil, Kec. Ilir Barat II Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2018 yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding /Para Terbanding/ semula Para Tergugat;

Lawan ;

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq. Kejaksaan Negeri Kelas IA Palembang, Beralamat di Jl. Gubernur H. Bastari Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Erik Yudistira,SH., 2. Silviani Margaretha,SH., 3. Dyah Rahmawati ,SH., 4.Rahmatullah,SH., 5. Sigit Subianto,SH., 6.Ogana Tarika,SH., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jln. Gubernur H. Ahmad Bastari. No. 165, RT.26 ,RW.06. Kel. Silaberanti,Kec. SU.I. Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2018, yang selanjutnya disebut Sebagai Turut Terbanding/Pembanding III /semula Turut Tergugat;

TEDDY EFFENDY ALIAS TEDDY., Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Sakti Wiratama, No.1.E, RT.02, RW.01, Kel.Sri Mulya, Kec.Sematang Borang Palembang, yang bertindak baik secara pribadi maupun selaku Direktur PT.Ina Besteel dan Direktur PT.Agrotek Andal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heryadi,SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum HERYADI,SH yang beralamat di Jl. Kenten Sukamaju, Lrg. A. Dahlan No.306, Rt. 05, Rw. 03, Kel. Sukamaju, Kec. Sako Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Pembanding IV /semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 November 2018 Nomor 116/PEN/PDT/2018 /PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Nopember 2017 di bawah Register Nomor 239/Pdt.G/2017/PN.Plg, dan surat gugatan tersebut telah diperbaiki tertanggal 13 Desember 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. INA BESTEEL No. 580 tanggal 26 November 2009

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagai Direktur PT. INA BESTEEL (Bukti P-1 dan Bukti P-2) dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agrotek Andal tanggal 31 Agustus 2012 adalah Penggugat sebagai Direktur PT. Agrotek Andal. (Bukti P-3);

2. Bahwa PT. INA BESTEEL berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 01 Agustus 2006 Pasal 3 yang dibuat dihadapan Notaris Poeryanto Poedjiaty, SH dan berdasarkan pernyataan keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. INA BESTEEL No. 580 tanggal 26 Desember 2009 yang bergerak dibidang:

- 2.1. Mengusahakan Perdagangan umum, termasuk import dan Eksport, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi atau secara amanat.

- 2.2. Bertindak sebagai grossir, Supplier, leveransir, waralaba dan Commission House, serta kegiatan usaha terkait.

- 2.3. Bertindak sebagai distributor, Agent, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar Negeri.

- 2.4. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian meliputi perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan Hutan tanaman Industri.

- 2.5. Menjalan usaha-usaha dalam bidang industri, pengolahan Kelapa Sawit, Crude Palmoil, dan Kegiatan usaha terkait.

3. Bahwa PT. Agrotek Andal berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris TOMMY GRAHA PUTRA, SH, Pasal 3 bergerak:

- a. Dibidang Perdagangan Umum yaitu:

Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan, Eksport, Import dan

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan antar Pulau baik untuk Perhitungan sendiri maupun secara komisi, mendirikan agen dari Perusahaan-perusahaan lain baik dalam Negeri maupun Luar Negeri termasuk sebagai Leverancier, Grosir, Distributor, Supplier, dan alat-alat kesehatan.

b. Dalam bidang Jasa yaitu:

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa-jasa, agen dan penyalur bahan bakar minyak tanah, solar, gas, Pelumas (oli), dan minyak gemuk (Grease), jasa konsultan dibidang Pembangunan jasa ekspedisi dan pergudangan.

c. Dalam Bidang Pembangunan yaitu:

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan termasuk pemborongan pada umumnya (general contractor) bertindak sebagai Pengembang/real estate, perencana pembuatan jembatan-jembatan, jalan-jalan bandara dan dermaga, serta menata lokasi dengan konsep ramah lingkungan, dan hijau sesuai dengan rencana induk kawasan (Pembangunan Kawasan terpadu).

d. Dalam Bidang Pengangkutan yaitu:

Menjalankan usaha –usaha dibidang transportasi, angkutan darat dan laut, transportasi penumpang, pengangkutan.

e. Dalam Bidang Pertanian yaitu:

Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian agro industri, Perkebunan kelapa sawit, Perkebunan dan karet.

4. Bahwa baik PT. INA Besteel maupun PT. Agrotek Andal sejak Penggugat selaku Direktur PT. Ina Besteel dan sejak berdirinya PT. Agrotek Andal kedua Perusahaan yang Penggugat Pimpin tersebut berjalan dengan baik, lancar sebagaimana suatu perusahaan yang berkembang dengan maju dan pesat dengan omset atau Pemasukan yang didapat oleh PT. Ina Besteel

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Agrotek Andal cukup memuaskan, dimana laju Pertumbuhan rata-rata omset Penggugat dari tahun-ketahun semakin bertambah yaitu dengan rata-rata Pertumbuhan omzet untuk PT Ina Besteel sebesar 72,81856 % pertahun dengan asumsi laba kotor sebesar 30 %, sedang untuk PT. Agrotek Andal laju pertumbuhan rata-rata omzet Penggugat sebesar 51,12508% pertahun dengan asumsi laba kotor sebesar 30% hal ini dapat Penggugat buktikan dari pertumbuhan rata-rata omzet dari tahun 2012 sampai tahun 2013, untuk PT INA besteel dengan Pertumbuhan Omzet sebesar Rp.93.664.520.146 sedang Omzet tahun 2013 sama dengan Rp.161.869.675.967 Omzet tahun 2012 dan tahun 2013 menunjukan laju Pertumbuhan Omzet penggugat sebesar 72.81856 % sedang untuk PT Agrotek Andal Omzet tahun 2013 sebesar Rp. 114.541.640.592. sedang laju pertumbuhan omzet PT Agrotek Andal pada tahun 2014 sebesar Rp 173.101.144.991 hal ini menunjukan laju pertumbuhan Omzet PT. Agrotek Andal dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebesar 51.12508%, laju pertumbuhan omzet penjualan PT. Ina Besteel dan PT. Agrotek Andal ini sebelum penggugat dijadikan tersangka oleh Tergugat I;

5. Bahwa pada Bulan Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.PRIN-002/WPJ.03/2014 tanggal 15 April 2014 dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan S-02.SPDP/WPJ.03/BD.04/2014 tanggal 25 April 2014 Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Tergugat I atas Laporan dari Tergugat II;
6. Bahwa akibat dari Laporan atau Pengaduan dari Tergugat II, Penggugat telah berkali-kali di periksa oleh Tergugat I dengan Tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Pidana dengan mengeluarkan Faktur Pajak Fiktif atau Faktur Pajak yang dibuat berdasarkan transaksi yang bukan sebenarnya;

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selama Penggugat di periksa oleh Tergugat I, Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat I bahwa laporan atau Pengaduan dari Tergugat II tersebut adalah laporan yang Tidak Benar;
8. Bahwa Penggugat juga telah membuktikan dan memberitahukan kepada Tergugat I bahwa Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah Faktur Pajak dibuat berdasarkan transaksi yang sebenarnya, namun Tergugat I tidak mau mendengarkan dan menerima bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut walaupun Penggugat telah menunjukan Bukti-bukti kebenaran atas Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Penggugat, bahkan semua yang berhubungan dengan faktur pajak yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tahun 2012 telah disita oleh Tergugat I;
9. Bahwa akibat Perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 Telah dilimpahkan ke Pihak Turut Tergugat;
10. Bahwa pada waktu Penggugat beserta berkas-berkas perkara diserahkan oleh Tergugat I ke Turut Tergugat pada tanggal 19 Maret 2015 dan pada saat itu Penggugat dilakukan Penahanan atas diri Penggugat oleh Turut Tergugat, maka sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015 Penggugat menjadi Tahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang dan sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai 29 April 2015 Penggugat menjadi Tahanan Pengadilan Negeri Palembang dan baru pada tanggal 30 April 2015 terhadap diri Penggugat dilakukan Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus dan sejak 30 April 2015 sampai Putusan dalam perkara ini tanggal 22 Desember 2015 Penggugat menjadi Tahanan Kota;
11. Bahwa di persidangan Penggugat telah didakwa oleh Turut Tergugat telah melanggar dakwaan Primer melanggar Pasal 39 A huruf (a) Undang-

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dan dakwaan Subsider melanggar pasal 39 ayat 1 huruf (d) undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dan Penggugat telah dituntut oleh Turut Tergugat dengan tuntutan 3 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 99.393.563.313,00 (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah) (Bukti P-4 dan P-5);

12. Bahwa setelah melalui proses Persidangan yang panjang dan cukup lama serta melelahkan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang tanggal 22 Desember 2015 No. 394/ PID .SUS/2015/PN.Plg Penggugat di Bebaskan dari Semua Dakwaan Penuntut Umum (Bukti P-6);
13. Bahwa atas Putusan dari Pengadilan Negeri Palembang kelas I.A Khusus tanggal 22 Desember 2015 Nomor: 394/PID.SUS/2015/PN.Plg Turut Tergugat mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tanggal 22 Desember 2015 No. 394/PID.SUS/2015/PN.Plg, atas Permohonan Kasasi dari Turut Tergugat tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2016 Permohonan Kasasi dari Turut Tergugat Di Tolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-7);
14. Bahwa akibat dari Perbuatan dari Tergugat I, dan Tergugat II dimana Tergugat II selaku Kasi Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung telah membuat Laporan yang tidak benar kepada Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan serta menjadikan Penggugat sebagai Tersangka yang walaupun pada waktu dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan Penggugat telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran atas Tuduhan yang ditujukan kepada Penggugat, namun Tergugat I tetap tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bahkan bukti-bukti tersebut sampai saat ini masih disita oleh Tergugat I, yang akibat dari Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, Penggugat sempat di tahan selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari dan menjadi Tahanan kota sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai Putusan tanggal 22 Desember 2015;

15. Bahwa Tergugat I pada tanggal 19 Maret 2015 telah melimpahkan berkas perkara atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat sedang Turut Tergugat tidak bisa menolak atas Limpahan perkara dari Tergugat I tersebut karena tugas dan wewenang dari Turut Tergugat untuk Menerima, Melakukan Penahanan, Membuat Surat Dakwaan, Melimpahkan Perkara ke Pengadilan dan Melakukan Penuntutan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 14 KUHAP yang berbunyi :

“Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- Menerima dan Memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik pembantu;
- Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada Penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan memberi Pentujuk dalam rangka Penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik;

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberikan Perpanjangan Penahanan, melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya di Limpahkan oleh Penyidik;
 - d. Membuat Surat Dakwaan;
 - e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
 - f. Menyampaikan Pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan Hari dan waktu perkara di Sidangkan yang disertai Surat Panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan Penuntutan;
 - h. Menutup perkara demi Kepentingan Hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung Jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j. Melaksanakan Penetapan Hakim;"
16. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang telah membuat laporan yang tidak benar atas diri Penggugat kepada Tergugat I dan Perbuatan Tergugat I yang telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan serta menjadikan Penggugat sebagai Tersangka walaupun Penggugat telah membantah dan menjelaskan kepada Tergugat I bahwa Penggugat tidak bersalah karena apa yang di Laporkan dan di Tuduhkan kepada Penggugat adalah tidak benar akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan penjelasan dari Penggugat tersebut bahkan Tergugat I Melimpahkan perkara tersebut ke Turut Tergugat, bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
17. Bahwa Turut ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini hanya sekedar untuk mentaati isi Putusan dalam perkara ini walaupun Turut Tergugat telah melakukan Penahanan terhadap diri Penggugat hal ini dilakukan oleh Turut

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di karenakan adanya Limpahan perkara dari Tergugat I dan sesuai dengan Tugas dan wewenang dari Turut Tergugat sebagaimana yang diatur oleh Pasal 14 dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

18. Bahwa didalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tanggal 22 Desember 2015 No. 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY EFFENDY Als TEDDY tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan Subsidaer.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, Harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti No.1 sampai dengan No.2265 dikembalikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. (Bukti P-6).

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Desember 2015 No. 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg yang di Mohonkan Kasasi oleh Turut Tergugat telah Di Tolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan tanggal 14 Desember 2016 No.1109 K/PID.SUS/2016 (Bukti P-7);

19. Bahwa benar didalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus No. 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015, yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2016 No. 1109/PID.SUS/2016 Penggugat dibebaskan dari Semua Dakwaan Penuntut Umum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, kedudukan serta Harkat dan Martabat Penggugat,

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa walaupun dalam Putusan tersebut harkat dan martabat Penggugat dapat terpenuhi namun masih ada hak-hak Penggugat yang belum terpenuhi oleh Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tersebut yaitu Hak Penggugat untuk menuntut Ganti rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap diri Penggugat, sedang media atau wadah untuk mengajukan Tuntutan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah mengajukan Gugatan secara Perdata, sebab apabila seseorang diajukan di Persidangan kemudian dinyatakan Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepada seseorang maka upaya hukum yang ditempuh adalah meminta ganti rugi dan Rehabilitasi, sedang Rehabilitasi terhadap diri Penggugat sudah Terpenuhi berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang kelas I.A khusus tanggal 22 Desember 2015 yaitu Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.394/ Pid.SuS/2015/PN.PLg pada angka 3, yang menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya, sedang Tuntutan Ganti rugi belum terwakili oleh Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus No.394/ Pid.Sus/ 2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 tersebut, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1.A Khusus;

20. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada diri Penggugat baik kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat, keuntungan yang

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dan kerugian immateriil yang dialami atau diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang perinciannya adalah sebagai berikut:

20.1. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan tersebut diatas PT. INA BESTEEL dan PT. AGROTEK ANDAL bergerak dibidang suplier, kontraktor, perdagangan luar dan dalam negeri dan jasa perdagangan eksport imfort (Posita angka 2 dan Posita angka 3) dengan rata-rata pertumbuhan omzet Penggugat pertahun untuk PT. INA BESTEEL sebesar 72,81856% dengan asumsi laba kotor 30%, hal ini dapat Penggugat buktikan dari omzet Penggugat sebelum Penggugat dijadikan Tersangka Tahun 2012 dan tahun 2013 dan omzet Penggugat setelah dijadikan Tersangka oleh Tergugat I yaitu tahun 2014 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

Omzet dan Laju Pertumbuhan PT. INA BESTEEL Sebelum Penggugat Dijadikan Tersangka.

- Bahwa omzet Penjualan Penggugat tahun 2012 sebesar Rp. 93.664.520.146,- (Sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan asumsi laba kotor sebesar 30% = $Rp.93.664.520.146 \times 30\% = Rp. 28.099.356.043,-$ (Dua puluh delapan milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa omzet Penjualan Penggugat tahun 2013 sebesar Rp. 161.869.675.967,- (Seratus enam puluh satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan asumsi laba kotor sebesar 30% = $Rp.161.869.675.967 \times 30\% = Rp.$

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

48.560.902.790,- (Empat puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Hal ini membuktikan bahwa laju pertumbuhan omzet penjualan Penggugat dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 72,81856%. (bukti P-9);

Omzet Penjualan dan Laju Pertumbuhan PT. INA BESTEEL Setelah Penggugat Dijadikan Tersangka oleh Tergugat

Bahwa omzet penjualan Penggugat setelah dijadikan Tersangka oleh Tergugat I omzet Penggugat turun drastis yaitu :

- Omzet penjualan pada tahun 2014 turun hanya mencapai menjadi Rp.59.324.468.951-(Turun atau minus sebesar 63,35 %) dari tahun 2013;

Seharusnya nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun 2014 perinciannya adalah sebagai berikut ;

Omzet penjualan tahun 2013 Rp.161.869.675.967.

laju pertumbuhan omzet penjualan tahun 2013 yaitu

Rp. 72.81856% x

Nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun 2013 = Rp.117.871.168.878.

Omzet penjualan tahun 2013 Rp. 161.869.675.967 + jadi omzet penjualan tahun 2014 seharusnya adalah Rp. 279.740.844.845.- akan tetapi omzet penjualan Penggugat pada tahun 2014 hanya mencapai sebesar Rp. 59.324.468.951.- yang akibatnya terjadi kerugian kehilangan omzet penjualan yang diderita oleh Penggugat periode tahun 2014 adalah sebesar Rp.220.416.375.894.- persentase laba kotor 30 % x kehilangan

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laba kotor Rp. 66.124.912.768.- sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat periode 2014 adalah sebesar Rp.66.124.912.768.-

(enam puluh enam milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).(Bukti P-10);

- Omzet penjualan pada tahun 2015 turun menjadi Rp. Rp.25.777.727.119,- (Turun atau minus sebesar 84,08%) dari tahun 2013;

Seharusnya nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun 2015 perinciannya adalah sebagai berikut ;

Omzet penjualan tahun 2014 seharusnya Rp.279.740.844.845.-

laju pertumbuhan omzet penjualan tahun 2013 yaitu $72,81856 \times$

Nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun 2014 = Rp.

203.703.257.994. omzet penjualan tahun 2014 seharusnya

Rp.279.740.844.845 + jadi omzet penjualan tahun 2015

seharusnya adalah Rp. 483.444.102.839. akan tetapi omzet

penjualan Penggugat pada tahun 2015 hanya mencapai sebesar

Rp. 25.777.727.119.-

Yang akibatnya terjadi kerugian kehilangan omzet penjualan yang

diderita oleh Penggugat periode tahun 2015 adalah sebesar

Rp.457.666.375.720. persentase laba kotor 30% x kehilangan

laba kotor Rp.137.299.912.716. sehingga kerugian yang diderita

oleh Penggugat periode 2015 adalah sebesar Rp.

137.299.912.716.-(seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus

sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh

ratus enam belas rupiah). (Bukti P-11).

- Omzet penjualan pada tahun 2016 adalah Nihil (turun atau minus sebesar 100%) dari tahun 2013.

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun 2016 perinciannya adalah sebagai berikut :

omzet penjualan tahun 2015 seharusnya Rp. 483.444.102. 839.

laju pertumbuhan omzet penjualan tahun 2013 yaitu 72.81856%

x nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun 2015 =

Rp. 352.037.039.359.

Omzet penjualan tahun 2015 seharusnya Rp. 483.444.102.839. +

jadi omzet penjualan tahun 2016 seharusnya adalah Rp.

835.481.142.195.- akan tetapi omzet penjualan Penggugat pada

tahun 2016 hanya mencapai sebesar Rp. Nihil yang akibatnya

terjadi kerugian kehilangan omzet penjualan yang diderita oleh

Penggugat periode tahun 2016 adalah sebesar Rp.

835.481.142.195 persentase laba kotor 30% x kehilangan laba

kotor Rp.250.644.342.658.

Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat periode 2016

adalah sebesar Rp. 250.644.342.658.- (dua ratus lima puluh

milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh

dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah). (bukti P-12);

- Omzet penjualan pada tahun 2017 adalah Nihil (turun atau minus sebesar 100 %) dari tahun 2013;

Seharusnya nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan

tahun 2017 perinciannya adalah sebagai berikut :

Omzet penjualan tahun 2016 seharusnya Rp.835.481.142.195.

laju pertumbuhan omzet penjualan tahun 2013 72.81856 % x

nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun 2016 =

Rp.608.385.345.914.;

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omzet penjualan tahun 2016 seharusnya Rp.835.481.142.195 + jadi omzet penjualan tahun 2017 seharusnya adalah Rp. 1.443.866.488.109.- akan tetapi omzet penjualan Penggugat pada tahun 2017 hanya mencapai sebesar Rp. NIHIL yang akibatnya terjadi kerugian kehilangan omzet penjualan yang diderita oleh Penggugat periode tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.443.866.488.109.- persentase laba kotor 30% x Kehilangan Laba kotor Rp. 433.159.946.433.-

Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat periode 2017 adalah sebesar Rp.433.159.946.433.- (empat ratus tiga puluh tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) (Bukti P-13); Jadi kerugian Materil yang dialami oleh PT. Ina Bestel yang dipimpin oleh Penggugat sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Tergugat I adalah ;

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Tahun 2014 sebesar | Rp. 66.124.912.768.- |
| 2. Tahun 2015 sebesar | Rp. 137.299.912.716.- |
| 3. Tahun 2016 sebesar | Rp. 250.644.342.658.- |
| 4. Tahun 2017 sebesar | <u>Rp. 433.159946.433.- +</u>
Rp. 887.229.114.575.- |

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil yang di derita oleh Penggugat khusus atas PT. INA BESTEEL adalah sebesar Rp. 887.229.114.575,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Omzet Penjualan dan Laju Pertumbuhan PT. AGROTEK ANDAL
Sebelum Penggugat Dijadikan Tersangka.

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omzet Penggugat tahun 2013 sebesar Rp. 114.541.640.592,- (seratus empat belas milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan asumsi laba kotor sebesar 30% = Rp. $114.541.640.592 \times 30\% = \text{Rp. } 34.362.492.178$ (tiga puluh empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa omzet Penggugat tahun 2014 sebesar Rp. 173.101.144.991,- (seratus tujuh puluh tiga milyar seratus satu juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan asumsi laba kotor sebesar 30% = Rp. $173.101.144.991 \times 30\% = \text{Rp. } 51.930.343.497$ (lima puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Hal ini membuktikan bahwa laju pertumbuhan omzet Penjualan Penggugat sebesar 51,12508 % (Bukti P-14 dan Bukti P-15).

Omzet Penjualan dan Laju Pertumbuhan PT. AGROTEK ANDAL

Setelah Penggugat Dijadikan Tersangka dan Ditahan.

Bahwa omzet Penggugat setelah dijadikan Tersangka oleh Tergugat I omzet Penggugat turun drastis yaitu :

- Omzet penjualan pada tahun 2015 turun menjadi Rp. 32.418.148.018,- (Turun atau minus sebesar 81,27%) dari tahun 2014.

Seharusnya nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun 2014 perinciannya adalah sebagai berikut:

Omzet penjualan tahun 2014 Rp. 173.101.144.991.

Laju pertumbuhan omzet penjualan tahun 2014 yaitu 51,12508 %

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x Nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun 2015
= Rp. 88.498.097.366.

Omset penjualan tahun 2014 Rp. 173.101.144.991. +

Jadi omzet penjualan tahun 2015 seharusnya adalah Rp.
261.599.242.357.

Akan tetapi omzet penjualan Penggugat pada tahun 2015 hanya
mencapai sebesar Rp. 32.418.148.018. - yang akibatnya terjadi
kerugian kehilangan omzet penjualan yang diderita oleh
Penggugat periode tahun 2015 adalah sebesar Rp.
229.181.094.339.

Persentase laba kotor 30 % x Kehilangan Laba Kotor Rp.
68.754.328.304.

Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat periode 2015
adalah sebesar Rp. 68.754.328.304,- (enam puluh delapan milyar
tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu
tiga ratus empat rupiah). (Bukti P-16).

- Omzet penjualan pada tahun 2016 turun menjadi Rp.
3.489.763.257,- (Turun atau minus sebesar 97,98%) dari tahun
2014.

Seharusnya nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun
2014 perinciannya adalah sebagai berikut:

Omzet penjualan tahun 2015 seharusnya Rp. 261.599.242.357.

Laju pertumbuhan omzet penjualan tahun 2014 yaitu
51,12508 % x Nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan
tahun 2015 = Rp. 133.742.819.681.

Omset penjualan tahun 2015 seharusnya Rp. 261.599.242.357.+

Jadi omzet penjualan tahun 2016 seharusnya adalah Rp.

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395.342.062.038.

Akan tetapi omzet penjualan Penggugat pada tahun 2016 hanya mencapai sebesar Rp. 3.489.763.257,- yang akibatnya terjadi kerugian kehilangan omzet penjualan yang diderita oleh Penggugat periode tahun 2016 adalah sebesar Rp. 391.852.298.781.

Persentase laba kotor 30 % x Kehilangan Laba Kotor

Rp. 117.555.689.634.

Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat periode 2016 adalah sebesar Rp. 117.555.689.634,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) (Bukti P-17).

- Omzet penjualan pada tahun 2017 turun menjadi Rp. 34.529.328.434,- (Turun atau minus sebesar 72,78%) dari tahun 2014.

Seharusnya nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun 2014 perinciannya adalah sebagai berikut:

Omzet penjualan tahun 2016 seharusnya Rp. 395.342.062.038.

Laju pertumbuhan omzet penjualan tahun 2014 yaitu 51,12508

% x Nilai tambah dari pertumbuhan omzet penjualan tahun 2016
= Rp. 202.118.942.085.

Omset penjualan tahun 2016 seharusnya Rp. 395.342.062.038. +

Jadi omzet penjualan tahun 2017 seharusnya adalah Rp. 597.461.004.123.

Akan tetapi omzet penjualan Penggugat pada tahun 2017 hanya mencapai sebesar Rp. 34.529.328.434,- yang akibatnya terjadi kerugian kehilangan omzet penjualan yang diderita oleh

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat periode tahun 2017 adalah sebesar Rp. 562.931.675.689.

Persentase laba kotor 30 % x Kehilangan Laba Kotor

Rp. 168.879.502.707.

Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat periode 2017 adalah sebesar Rp. 168.879.502.707,- (seratus enam puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah) (Bukti P-18).

Bahwa kerugian Materil yang dialami oleh PT. Agrotek Andal yang dipimpin oleh Penggugat sejak ditetapkan sebagai Tersangka/di Tahan yaitu :

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 Tahun 2015 sebesar | Rp. 68.754.328.304. |
| 2 Tahun 2016 sebesar | Rp. 117.555.689.634. |
| 3 Tahun 2017 sebesar | <u>Rp. 168.879.502.707.</u> |
| | Rp. 355.189.520.643. |

Jumlah keseluruhan adalah Rp. 355.189.520.643,- (tiga ratus lima puluh lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)

Bahwa kerugian Materil dari PT. Ina Besteel dan PT. Agrotek Andal yang di Pimpin oleh Penggugat keseluruhannya berjumlah:

- PT.INA BESTEEL----- Rp. 887.229.114.575.
 - PT. AGROTEK ANDAL----- Rp. 355.189.520.643. +
- Rp. 1.242.418.635.218.-

Bahwa untuk membuktikan dalil kerugian Materil atau kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat didalam Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17 dan Bukti P-18 yaitu

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari Laporan Bulanan Pajak Pertambahan Nilai (Surat Pemberitahuan Masa/SPT Masa).

20.2 Bahwa selain kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat ada keuntungan yang diharapkan yang seharusnya diterima oleh Penggugat dimana sebelum Penggugat dijadikan tersangka oleh Tergugat I atas laporan Tergugat II, Penggugat sedang melakukan negosiasi dengan perusahaan PT.USAHA LINTAS DIRGANTARA yang berkedudukan di Jakarta Pusat dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.037.700.000.000,- (Tiga triliun tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) yaitu untuk mengerjakan Perumahan, Apartemen, Rumah Sakit, dan Pusat Perbelanjaan di kawasan Jakabaring Palembang, oleh karena perusahaan PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA mengetahui Penggugat telah dijadikan Tersangka maka PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA tidak bersedia melanjutkan kerjasama dengan Penggugat, bahwa apabila Pihak PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA tidak memutuskan hubungan kerjasama tersebut tentu Penggugat akan memperoleh keuntungan dengan Asumsi laba sebesar 25 % maka Penggugat akan memperoleh keuntungan = $Rp.3.037.700.000.000 \times 25\% = Rp.759.425.000.000,-$ (Tujuh ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) (Bukti P-19.A dan Bukti P-19.B).

Bahwa selain PT. Usaha Lintas Digantara memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat juga Perusahaan *Besteel Berhard* yang berkedudukan di Malaysia serta Perusahaan *First Wave* yang berkedudukan di Malaysia juga memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat (Bukti P-20 dan Bukti P-21).

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.3. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga telah menderita kerugian immateriil dimana akibat laporan yang tidak benar dari Tergugat II dan dijadikan tersangka oleh Tergugat I serta ditahan oleh Turut Tergugat, Penggugat sangat banyak mengalami kerugian berupa tekanan batin, psikis, dan rasa malu akibat Penggugat dijadikan tersangka dan ditahan, begitu juga dengan keluarga besar Penggugat menderita dan malu dengan keluarga, tetangga, teman bisnis yang selama ini mempercayai Penggugat yang walaupun Penggugat telah dinyatakan bebas atau tidak bersalah baik oleh Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg Tanggal 22 Desember 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1109 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 14 Desember 2016 belum juga dapat memulihkan kepercayaan dari Perusahaan-perusahaan yang selama ini bekerja sama dengan Penggugat untuk menjalin hubungan kerja sama kembali, oleh karenanya Penggugat sangat mengkhawatirkan apakah kepercayaan dari pihak-pihak yang selama ini bekerja sama dengan Penggugat masih percaya untuk menjalin hubungan kerjasama kembali dengan Penggugat sedang sebagaimana fakta hukum yang Penggugat kemukakan diatas Perusahaan Penggugat yang selama ini di percaya dan berkembang dengan baik namun saat ini Perusahaan Penggugat yaitu PT.INA BESTEEL dan PT. AGROTEK ANDAL omset penjualan sampai mencapai titik omset Nol atau Nihil. Oleh karenanya Pantas, Patut dan Adil apabila Penggugat menuntut ganti rugi immateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

21. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan pada bukti-bukti yang benar dan berdasarkan hukum, maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II.
22. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi dari Penggugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau Upaya hukum lainnya.
23. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan Bukti-bukti dan alasan hukum yang benar maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, Gugatan Penggugat sangat lah beralasan dan sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
 - 3.1 Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.242.418.635.218,- (Satu triliun dua ratus empat puluh dua milyar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah);
 - 3.2 Keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.759.425.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang Paksa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai di dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Putusan dalam Perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan hukum Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau Upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas I. A Khusus Palembang atau

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- A. Bahwa pokok objek gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap diri Penggugat yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1109 K/Pid.Sus/2016 tanggal 14 Desember 2016 dimana Terdakwa *in casu* Penggugat dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng kepada Penggugat;
- B. Sebelum menanggapi dalil-dalil Penggugat, perlu terlebih dahulu Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang melakukan beberapa kali perbaikan gugatan sehingga berubah pula Posita dan Petitumnya, yaitu:
1. Penggugat mencabut gugatan awal yaitu perkara Nomor 215/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2017 pada saat sidang pertama tanggal 7 November 2017 yang telah dihadiri oleh Kuasa Tergugat I.
 2. Kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan kembali yaitu gugatan *a quo* pada tanggal 23 November 2017 dengan materi yang sama;
 3. Setelah dilakukannya sidang pertama, Penggugat masih memperbaiki gugatan pada tanggal 13 Desember 2017 dengan mengubah subjek yang menjadi pihak Tergugat II;
 4. Bahkan setelah mediasi selesai pada tanggal 18 Januari 2018 pun, Penggugat masih memperbaiki kembali gugatannya yang seharusnya
- Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagendakan pada tanggal 23 Januari 2018 namun ditunda pada tanggal 30 Januari 2018. Perbaikan tersebut telah mengubah Posita dan Petitum dari gugatan;

Hal ini tidak dibenarkan berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 226.K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 bahwa perubahan gugatan Penggugat/Terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Selain itu, pencabutan dan perubahan beberapa kali tersebut menunjukkan Penggugat mempunyai iktikad tidak baik dengan mempermainkan waktu, biaya, dan tenaga Tergugat I sehingga Tergugat I selaku wakil dari Institusi Negara telah sangat terganggu oleh tindakan Pengugat tersebut.

- C. Selanjutnya, Tergugat I perlu tegaskan bahwa tindakan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan yang dilakukan Tergugat I merupakan wewenang yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan (Pasal 43A ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU KUP) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi kewenangan maupun prosedur yang berlaku, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat;
- D. Bahwa dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), Putusan Bebas merupakan produk penilaian Majelis Hakim berdasar hasil pemeriksaan di persidangan. Putusan ini tidak dapat menjadi alas hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan tuntutan ganti rugi, serta sama sekali tidak dapat dimaknai bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Terdakwa sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

- E. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I merupakan amanat dari Undang-Undang dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KUP dan KUHP. Adanya informasi, data, laporan dan pengaduan (selanjutnya disebut IDLP) mengharuskan Tergugat I untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan (disamakan dengan penyelidikan). Selanjutnya, adanya hasil pemeriksaan bukti permulaan yang berindikasi tindak pidana di bidang perpajakan mengharuskan dilaksanakannya penyidikan oleh Tergugat I, untuk kemudian hasil penyidikannya disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) *in casu* Turut Tergugat melalui Direktur Reskrimsus Polda Sumatera Selatan u.p. Kasi Korwas PPNS untuk ditindaklanjuti;
- F. Adalah kewenangan JPU untuk melakukan penuntutan dengan terlebih dahulu memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP);
- G. Apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21), dapat diartikan bahwa JPU menilai berkas perkara telah cukup minimum alat bukti dan memenuhi kelengkapan formil-materiil untuk dapat dilakukan penuntutan. Dengan demikian, kewenangan Penyidik (*in casu* Tergugat I) telah selesai dan berpindah kepada JPU untuk melakukan penuntutan;
- H. Sedangkan soal terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu* Penggugat adalah sepenuhnya kewenangan Majelis

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berdasarkan pemahaman dan keyakinannya sesuai dengan pembuktian JPU dan pemeriksaan di persidangan. Sehingga, penuntutan dan putusan tersebut adalah sama sekali di luar kemampuan dan kewenangan Tergugat I;

- I. Bahwa apabila suatu proses penegakan hukum yang menjadi wewenang aparat penegak hukum (mewakili Negara) dapat dijadikan sebagai objek gugatan perbuatan melawan hukum disertai tuntutan ganti rugi, maka alangkah buruknya masa depan penegakan hukum di Indonesia karena para aparat penegak hukum menjadi khawatir atas risiko digugat dan dinyatakan melawan hukum. Hal ini jelas harus dihindari agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia yang dapat merusak tatanan hukum nasional dan juga kewibawaan lembaga hukum itu sendiri;
- J. Selanjutnya, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I. Terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I berikan bantahan dan tanggapan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. EKSEPSI AAN HANGING BEDING

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan telah cacat formil, karena mendasarkan pada Putusan atas perkara yang sekarang masih bergantung atau belum berkekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Posita Penggugat halaman 5-6 angka 19 menyatakan:

"Bahwa benar di dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus No. tanggal 22 Desember 2015 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2016 No. 1109/PID.SUS/2016, Penggugat dibebaskan dari

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dakwaan Penuntut Umum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat Penggugat. Bahwa walaupun dalam Putusan tersebut harkat dan martabat Penggugat dapat terpenuhi namun masih ada hak-hak Penggugat yang belum terpenuhi oleh Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tersebut yaitu hak Penggugat untuk menuntut ganti rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap diri Penggugat, sedang media atau wadah untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan seseorang diajukan di persidangan kemudian dinyatakan Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepada seseorang maka upaya hukum yang ditempuh adalah meminta ganti rugi dan rehabilitasi, sedang rehabilitasi terhadap diri Penggugat sudah terpenuhi berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tanggal 22 Desember 2015 yaitu Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 394/ Pid.Sus/ 2015/PN.Plg pada angka 3, yang menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Sedang tuntutan ganti rugi belum terwakili oleh Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A No. 394/Pid.Sus/ 2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 tersebut. Oleh karenanya Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus."

2. Bahwa dalam Posita angka 19 di atas, dapat diketahui bahwa:
 - a. Penggugat menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1109/ PID.SUS/2016 yang menyatakan Penggugat tidak

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan *a quo*;

- b. Penggugat mendalilkan tuntutan ganti ruginya dengan alasan bahwa adanya Putusan Bebas tersebut maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian baginya sebagai perbuatan melawan hukum. Namun Penggugat tidak dapat memberikan rumusan yang jelas mengenai perbuatan yang dimaksud dan melanggar hukum yang mana.

3. Bahwa sampai dengan Jawaban ini disusun, Putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum *inkracht* karena secara formil salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1109/PID.SUS/2016 tersebut belum dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Palembang dan/atau belum diterima oleh para pihak, sehingga belum diketahui secara jelas dan pasti pertimbangan hukum dan Amar dari putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga sangat beralasan bagi Tergugat I mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan *Aan Hanging Beding* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak mempunyai dasar hukum dan mengandung kekeliruan mendasar yang mengakibatkannya tidak jelas, kabur, dan campur aduk, dengan alasan sebagai berikut.

1. *Gugatan a quo Tidak Mempunyai Dasar Hukum*

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum (*rechts grond*), posita atau *fundamentum petendi*-nya tidak secara tepat menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan, sehingga gugatan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak memenuhi syarat formil posita harus jelas dan lengkap.

a. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang berdasar Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam Positanya, Penggugat menjelaskan hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat I adalah akibat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh Tergugat I terhadap Penggugat yang kemudian dalam Putusan atas pokok perkara pidananya dinyatakan bebas atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

b. Dalam hal ini, Penggugat telah mencampur-adukkan kaidah hukum yang tidak dibenarkan dan dapat menyebabkan kekacauan dalam tatanan hukum di Indonesia karena Putusan Bebas merupakan ranah Hukum Acara Pidana (Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Penjelasannya) yang tentu berbeda dengan kaidah hukum perdata.

c. Bahwa Pasal 97 KUHP telah mengatur mengenai hak atas Terdakwa yang diputus bebas atau lepas, sebagai berikut:

- (1) "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77."

d. Berdasarkan ketentuan tersebut, KUHAP hanya mengatur mengenai hak rehabilitasi bagi Terdakwa yang diputus bebas atau lepas yang putusannya telah *inkracht*. Namun, tidak ada ketentuan mengenai hak menuntut ganti rugi bagi Terdakwa yang diputus bebas atau lepas.

e. Bahwa sebagaimana telah diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat pada halaman 5 angka 19 Revisi Gugatannya, hak atas rehabilitasi Penggugat telah diberikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015. Sehingga secara yuridis tidak ada lagi proses hukum apapun juga--termasuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum--yang dapat dilakukan terkait dengan perkara pidana tersebut oleh karena Putusan tersebut telah memulihkan hak Terdakwa *in casu* Penggugat dalam kemampuan, serta harkat dan martabatnya;

f. Demikian halnya, kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 751 K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. Donny Witono yang menyatakan:

"Bahwa adanya putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan dibebaskan dari tuntutan hukuman, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menuntut ganti kerugian karena pencemaran nama baik

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata.”

g. Hal ini dipertegas lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2329 K/Pid/1985 jo. No. 808 K/PID/1989 yang menyatakan:

“adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila Tersangka atau Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut Undang-Undang.”

h. Demikian halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3133 K/Pdt/1983, tanggal 29 Januari 1983 yang dalam pertimbangannya:

"Memang benar Tergugat I melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana penipuan, dan berdasarkan laporan itu Penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan pengadilan. Selanjutnya pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugat bebas;

Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum."

i. Begitu pula dengan kasus *a quo*, Putusan Bebas Nomor 394/Pid.Sus/ 2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukum yang diikuti

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan ganti rugi, karena Direktorat Jenderal Pajak *in casu* Tergugat I selaku wakil negara memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dalam hal terdapat IDLP yang berindikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan masalah terbukti tidaknya tindak pidana tersebut adalah sepenuhnya kewenangan Majelis Hakim untuk menilai. Terlebih lagi, terbukti tidaknya penetapan tersangka dan penyidikan telah memenuhi prosedur dan kaidah yang diatur oleh hukum adalah kewenangan sepenuhnya dari Hakim untuk menilainya melalui permohonan praperadilan;

- j. Bahwa apabila suatu proses penegakan hukum yang menjadi wewenang aparat penegak hukum (mewakili Negara) dapat dijadikan objek gugatan perbuatan melawan hukum disertai tuntutan ganti rugi maka alangkah buruknya masa depan penegakan hukum di Indonesia karena para aparat penegak hukum menjadi khawatir atas risiko digugat dan dinyatakan melawan hukum. Hal ini jelas harus dihindari agar tidak menjadikan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, telah sangat jelas gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana gugatan *a quo* sama sekali tidak mempunyai dasar dan logika hukum, sehingga telah cacat secara formil dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Posita Tidak Jelas dan Rinci, dan Petitum Tidak Terang dan Pasti, dengan alasan:
 - a. Bahwa Posita Penggugat tidak jelas dan rinci, yaitu Penggugat tidak dapat merumuskan secara jelas perbuatan Tergugat I mana yang

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan Undang-Undang atau pun hukum apa yang dilanggar, sehingga Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Nomor 616 K/Sip/1975 tanggal 5 Juni 1975 yang menyatakan:

"... dengan tidak disebutkannya perbuatan mana yang melanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima."

b. Selain itu, Penggugat telah inkonsisten mengenai jenis perbuatan yang mengakibatkan kerugian baginya. Hal ini karena dalam Posita halaman 9 disebutkan secara jelas, Penggugat menghitung kerugian berdasarkan salah satunya "*Omzet Penjualan dan Laju Pertumbuhan PT Agrotek Andal Setelah Penggugat Dijadikan Tersangka dan Ditahan.*" Sedangkan Posita secara keseluruhan tidak mempermasalahkan tindakan penahanan yang dilakukan Turut Tergugat tersebut dan hanya menempatkan Turut Tergugat seolah sebagai pelengkap pihak saja.

Posita tersebut harus ditolak karena mengandung dalil mengenai dasar fakta (*feitelijke grond*) tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang fatal, inkonsisten dan tidak dapat dibenarkan.

c. Ketidakjelasan Posita lainnya adalah Penggugat juga secara sengaja mengaburkan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi dalam ranah hukum acara pidana, dengan ketentuan ganti rugi berdasar Pasal 1365 KUHPerdara dalam ranah hukum acara perdata.

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Demikian halnya Petitum angka 2, Penggugat memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.*"

Dalam Petitum tersebut, sama sekali tidak terang dan pasti mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mana yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum.

3. *Tuntutan Ganti Rugi yang Tidak Diperinci Berdasarkan Fakta*

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2-3 angka 11 dan halaman 6-10 angka 20 mendalilkan kerugian yang dideritanya meliputi:

- 1) kerugian materiil sejumlah Rp1.242.418.635.2188,00 yang didasarkan pada penurunan omset Penggugat (PT Ina Besteel) pada tahun 2014 s.d. 2017 dengan mengacu pada laju pertumbuhan rata-rata omset pada tahun 2012 dan 2013, dan dan penurunan omset PT Agrotek Andal pada tahun 2014 s.d. 2017 dengan mengacu pada laju pertumbuhan rata-rata omset pada tahun 2013 dan 2014;
- 2) keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.759.425.000.000,00; dan
- 3) kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00.

b. Dalil tersebut sangatlah mengada-ada, tidak berdasar fakta dan perhitungan yang riil karena naik turunnya omset sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak dapat dihitung hanya berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata omset selama dua tahun.

c. Bahwa tuntutan ganti rugi dalam gugatan *a quo* selain tidak berdasar hukum, juga tidak diperinci berdasarkan fakta yang jelas, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang menyatakan:

"... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

d. Selain itu, Penggugat telah sangat tidak konsisten dalam Positanya yang menyebut "*Omzet Penjualan dan Laju Pertumbuhan PT Agrotek Andal Setelah Penggugat Dijadikan Tersangka dan Ditahan*" sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas.

4. Terdapat Kontradiksi antara Posita dan Petitum

a. Dalam Posita Gugatannya halaman 9, Penggugat menghitung kerugian berdasarkan salah satunya "*Omzet Penjualan dan Laju Pertumbuhan PT Agrotek Andal Setelah Penggugat Dijadikan Tersangka dan Ditahan*." Hal ini secara jelas diartikan bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang dideritanya disebabkan oleh tindakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Tergugat I dan tindakan penahanan yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

b. Posita tersebut sangat kontradiktif dengan dalil-dalil Posita lainnya yang secara keseluruhan tidak mempermasalahkan tindakan penahanan yang dilakukan Turut Tergugat tersebut dan hanya menempatkan Turut Tergugat seolah sebagai pelengkap pihak saja.

c. Posita tersebut juga sangat kontradiktif dengan Petitum yang menuntut semua ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun hanya menuntut Turut Tergugat untuk menaati isi Putusan.

5. Penggabungan Objek yang Tidak Dapat Dibenarkan Secara Hukum

Bahwa Gugatan *a quo* yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan adanya Putusan Bebas

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan penggabungan objek (*kumulasi objektif*) yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Hukum Acara keduanya berbeda, yaitu tuntutan ganti rugi yang didasarkan Putusan Bebas tunduk pada Hukum Acara Pidana, sedangkan gugatan PMH disertai ganti rugi yang didasarkan perbuatan melawan hukum tunduk pada Hukum Acara Perdata.

Hal ini sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) pada halaman 108 yang menyatakan:

"5. Beberapa Penggabungan yang Tidak Dibenarkan

....

a. Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda

Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda.

Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 377K/Sip 1972."

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, telah sangat jelas gugatan *a quo* telah cacat formil karena sama sekali tidak mempunyai dasar dan logika hukum, dan mengandung kekeliruan mendasar yang mengakibatkannya tidak jelas, kabur, dan campur aduk. Sehingga sangat beralasan bagi Tergugat I mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan *obscuur libel* atau
Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

III. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan telah cacat formil, karena Penggugat telah keliru menarik dan menempatkan para pihak sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat, dengan alasan sebagai berikut.

1. Dalam gugatannya, Penggugat menarik:

- a. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai Tergugat I;
- b. Kasi Penyidikan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai Tergugat II; dan
- c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan c.q. Kejaksaan Negeri Kelas I.A Palembang sebagai Turut Tergugat.

2. Bahwa penempatan Tergugat I adalah keliru karena dalam ilmu hukum, subjek hukum terdiri atas orang dan badan hukum (meliputi badan hukum publik dan badan hukum privat). Oleh karena gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa, maka pihak yang digugat adalah "badan hukum"nya yakni Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Indonesia, karena Menteri hanyalah organ yang menyelenggarakan kekuasaan Negara.

3. Demikian halnya penempatan Tergugat II yang dianggap sebagai Pelapor juga keliru, karena Tergugat II bukanlah pihak yang melaporkan Penggugat (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 halaman 150).

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Kasi Penyidikan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata dan pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 36A ayat (5) UU KUP yang menyatakan:

“Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

4. Selanjutnya, penempatan Turut Tergugat lebih keliru/tidak tepat, karena:

a. Sebagaimana Tergugat I uraikan di atas, bahwa tindakan Tergugat I adalah tindakan yang diperintahkan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum yaitu menemukan ada tidaknya tindak pidana di bidang perpajakan dan Tersangkanya, sebagai tindak lanjut adanya informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) yang berindikasi tindak pidana. Kewenangan Tergugat I hanyalah dalam proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikannya, sedangkan kewenangan untuk melakukan penahanan dan penuntutan di persidangan adalah Jaksa Penuntut Umum *in casu* Turut Tergugat.

b. Berdasarkan Pasal 13 KUHP, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan mengenai wewenang Penuntut Umum, telah diatur dalam Pasal 14 KUHP antara lain:

- 1) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3)

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- 3) membuat surat dakwaan;
 - 4) melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - 5) melakukan penuntutan.
- c. Bahwa Posita Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 angka 17 yang menyatakan ditariknya Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan c.q. Kejaksaan Negeri Kelas I.A Palembang sebagai Turut Tergugat hanya sekedar untuk menaati isi Putusan dalam perkara ini walaupun Turut Tergugat telah melakukan penahanan dan penuntutan atas diri Penggugat adalah suatu dalil yang ganjil dan mengada-ada, karena Putusan Pengadilan merupakan produk akhir dari serangkaian tindakan dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pembuktian di persidangan.
- d. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I telah berkoordinasi dengan Turut Tergugat secara baik dan berkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, JPU berkewajiban untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, berwenang meminta kelengkapan dan memerintahkan Penyidik untuk melengkapi (P-19), dan kemudian menyatakan berkas perkara sudah lengkap (P-21). Dalam hal JPU telah menyatakan sudah lengkap (P-21), maka hal tersebut dapat diartikan bahwa JPU menilai berkas perkara telah cukup minimum alat bukti dan memenuhi kelengkapan formil-materiil untuk dapat dilakukan penuntutan, sehingga kewenangan Penyidik telah selesai dan berpindah kepada JPU untuk melakukan penuntutan.

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa menempatkan JPU sebagai Turut Tergugat tidaklah tepat dan adil mengingat yang menilai lengkap tidaknya berkas perkara untuk ditingkatkan ke penuntutan adalah kewenangan JPU. Tidak benar jika mengatakan bahwa JPU hanya melakukan penuntutan berdasar hasil penyidikan penyidik, karena JPU berkewajiban untuk mereviu dan memberi petunjuk penyempurnaan hasil penyidikan. Justru peran tersebut sangat penting, karena lengkap atau tidaknya suatu berkas perkara tersebutlah yang menentukan hasil penyidikan dapat ditingkatkan ke penuntutan atau tidak.
- f. Terlebih lagi dalam Posita Gugatannya halaman 9, Penggugat menyebut "*Omzet Penjualan dan Laju Pertumbuhan PT Agrotek Andal Setelah Penggugat Dijadikan Tersangka dan Ditahan.*" Hal ini secara jelas diartikan bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang dideritanya disebabkan oleh tindakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Tergugat I dan tindakan penahanan yang dilakukan oleh Turut Tergugat.
- g. Dengan demikian, sangat jelas penempatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan c.q. Kejaksaan Negeri Kelas I.A Palembang sebagai Turut Tergugat tidak tepat dan adil mengingat urgensi dan keterkaitannya dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas, telah sangat jelas terdapat kesalahan yang nyata dan mendasar dalam penempatan pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat, sehingga sangat beralasan bagi Tergugat I mohon Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan *Error in Persona* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. GUGATAN VEXATIOUS LITIGATION (TANPA ADA KAUSA YANG BENAR)

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan telah cacat formil, karena tidak mempunyai kausa yang benar dan dapat merusak tatanan hukum nasional, dengan alasan sebagai berikut.

1. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi *Obscur Libel* di atas, gugatan *a quo* tidak mempunyai kausa yang benar dan dapat merusak tatanan hukum nasional serta memicu orang-orang yang tidak beriktikad baik untuk melegalkan perbuatan dengan cara memanfaatkan lembaga resmi peradilan.

Hal ini benar-benar dapat menjadi preseden yang sangat buruk dalam penegakan hukum di Indonesia dan juga merusak kewibawaan lembaga hukum.

2. Bahwa Penggugat secara licik sengaja mengaburkan fakta demi mendalilkan tuntutan ganti kerugian yang lebih besar kepada Tergugat I dan Tergugat II. Padahal secara jelas Penggugat menyatakan kerugian yang dideritanya juga disebabkan oleh tindakan penahanan yang dilakukan Turut Tergugat (vide Gugatan halaman 9).

3. Selain itu, Penggugat telah menunjukkan iktikad tidak baik dengan mempermainkan waktu, biaya, dan tenaga Tergugat I sehingga Tergugat I selaku wakil dari Institusi Negara telah sangat terganggu oleh tindakan Pengugat yaitu:

- a. Penggugat mencabut gugatan awal yaitu perkara Nomor 215/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2017 pada saat sidang pertama tanggal 7 November 2017 yang telah dihadiri oleh Kuasa Tergugat I.
- b. Kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan kembali yaitu gugatan *a quo* pada tanggal 23 November 2017 dengan materi yang sama,

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dilakukannya sidang pertama, Penggugat memperbaiki gugatan pada tanggal 13 Desember 2017 dengan mengubah subjek yang menjadi pihak Tergugat II.

- c. Bahkan setelah mediasi selesai pada tanggal 18 Januari 2018 pun, Penggugat masih memperbaiki kembali gugatannya yang seharusnya diagendakan pada tanggal 23 Januari 2018 namun ditunda pada tanggal 30 Januari 2018.

Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Tergugat I untuk meminta Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Palembang untuk menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Selanjutnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I;
- B. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi di atas, bahwa Putusan Bebas merupakan produk penilaian Majelis Hakim berdasar hasil pemeriksaan di persidangan, dimana perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah;
- C. Hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Penjelasan yang menyatakan:
- "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini."

D. Putusan Bebas tersebut sama sekali tidak dapat dimaknai bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Terdakwa sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Demikian juga tidak dapat menjadi alas hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena tindakan yang dilakukan Tergugat I merupakan amanat dari Undang-Undang dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

E. Perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I merupakan amanat dari Undang-Undang dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KUP dan KUHP. Adanya informasi, data, laporan dan pengaduan (selanjutnya disebut IDLP) mengharuskan Tergugat I untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan meningkatkannya ke penyidikan apabila terdapat indikasi yang kuat adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

F. Tergugat I berkeyakinan hasil penyidikan tersebut telah memenuhi unsur delik yang disangkakan dan telah didukung dengan dua alat bukti yang sah. Hal tersebut juga telah sesuai dengan petunjuk dari Turut Tergugat yang kemudian dinyatakan P-21, untuk kemudian dilakukan penuntutan dan pembuktian di persidangan;

G. Namun, persoalan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana adalah sepenuhnya kewenangan Majelis Hakim berdasarkan pemahaman dan keyakinannya sesuai dengan pembuktian JPU *in casu* Turut Tergugat

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut sama sekali di luar kemampuan dan kewenangan Tergugat I;

H. Selanjutnya, apabila suatu proses penegakan hukum yang menjadi wewenang aparat penegak hukum (mewakili Negara) dapat dijadikan sebagai objek gugatan perbuatan melawan hukum disertai tuntutan ganti rugi, maka alangkah buruknya masa depan penegakan hukum di Indonesia karena para aparat penegak hukum menjadi khawatir atas risiko digugat dan dinyatakan melawan hukum. Hal ini jelas harus dihindari agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia yang dapat merusak tatanan hukum nasional dan juga kewibawaan lembaga hukum itu sendiri;

I. Namun demikian, guna terangnya perkara *a quo* sekaligus untuk membantah dalil Penggugat Dalam Pokok Perkara, Tergugat I perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai teori perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata ini;

J. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata):

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut, suatu perbuatan melawan hukum harus secara komulasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada Suatu Perbuatan yang Melawan Hukum;
- b) Ada Kesalahan dari Pelaku;
- c) Ada Kerugian Korban;
- d) Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.”

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulasi, sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur saja, tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.

L. Bahwa tindakan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat karena tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif, dengan argumen sebagai berikut.

1. Bahwa Perbuatan Tergugat I Tidak Memenuhi Sifat Melawan Hukum karena Telah Dilaksanakan Berdasarkan dan Sesuai Dengan Aturan Hukum

Bahwa seluruh tindakan Tergugat I yaitu pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan terhadap Penggugat merupakan tindakan yang diamanatkan undang-undang dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, khususnya *in casu* adalah dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP, yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi kewenangan maupun prosedur yang berlaku, serta didasari dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan profesionalisme, dengan uraian sebagai berikut.

a. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung *in casu* Tergugat I menerima Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) dari masyarakat yang peduli pajak, kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan analisis IDLP yang pada intinya menyimpulkan bahwa IDLP tersebut termasuk Kelompok A yaitu IDLP dengan indikasi kuat terjadinya tindak pidana perpajakan sehingga harus ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

b. Bahwa dasar hukum dari kewenangan Direktur Jenderal Pajak *in casu* Tergugat I untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan:

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 43A ayat (1) UU KUP:

"(1).Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan."

Penjelasannya:

"Informasi, data, laporan dan pengaduan yang diterima Direktur Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan Bukti Permulaan, atau ditindaklanjuti."

c. Adapun rangkaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 (selanjutnya disebut PMK Nomor 18/PMK.03/2013),-sebagai berikut:

1) Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung *in casu* Tergugat I menerbitkan Instruksi Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT Ina Besteel, NPWP 02.547.151.7-301.000:

TAHUN	INSTRUKSI PEMERIKSAAN	SP3
2010	NDR.Ins-176/WPJ.03/2013, tanggal 02-12-2013	PRIN.BP-006/WPJ.03/2013, tanggal 20 Des 2013
2011	NDR.Ins-176/WPJ.03/2013, tanggal 02-12-2013	PRIN.BP-007/WPJ.03/2013, tanggal 20 Des 2013
2012	NDR.Ins-176/WPJ.03/2013, tanggal 02-12-2013	PRIN.BP-008/WPJ.03/2013, tanggal 20 Des 2013

2) Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat Nomor PEMB.BP-006/ WPJ.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan kepada Wajib Pajak pada tanggal 2 Januari 2014.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 18/PMK.03/2013 yang menyatakan:

(2). "Surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak, melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat."

3) Melakukan peminjaman dokumen PT Ina Besteel ke:

a) Wajib Pajak dengan surat Nomor S.BP-37/WPJ.03/BD.0700/2013 tanggal 31 Desember 2017. Namun sampai dengan selesainya Pemeriksaan Bukti Permulaan, pemeriksa tidak memperoleh buku, catatan, dan dokumen yang seharusnya diselenggarakan oleh PT Ina Besteel selaku Wajib Pajak baik saat pemeriksaan di lokasi Wajib Pajak, di tempat tinggal Teddy Effendy maupun dari pihak-pihak yang telah dimintai keterangannya.

b) KPP Pratama Palembang Ilir Timur (dimana Wajib Pajak PT Ina Besteel terdaftar) dengan surat Nomor S.BP-36/WPJ.03/BD.0700/2013 tanggal 31 Desember 2017.

4) Melakukan permintaan keterangan antara lain kepada:

a) karyawan PT Ina Besteel antara lain Sudiati Simatupang (Bagian Pembelian) dan Nila Febrianti (Bagian Kontrak);
b) karyawan Teddy Effendi yaitu Rosi Adriyati;

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



c) lawan transaksi PT Ina Besteel antara lain CV Cahaya Putra, CV Atlantik yang diwakili oleh Saudara Meilani, PT Maju Wira Persada dan CV Wira Bhumi yang diwakili oleh Petrus Lais.

Dari keterangan-keterangan tersebut diketahui bahwa calon saksi sebenarnya membeli barang ke toko bangunan atau tempat lain namun mendapat faktur pajak fisik atas nama PT Ina Besteel untuk dapat dikreditkan dengan fee 45-55 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.

d. Selanjutnya, Tergugat I menyampaikan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut kepada Direktorat Intelijen dan Penyidikan - Kantor Pusat Ditjen Pajak untuk dilakukan penelaahan (prosedur ini disamakan dengan Gelar Perkara).

e. Berdasarkan hasil penelaahan Direktorat Intelijen dan Penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Nomor BA.PEN-34/PJ.053/2014 tanggal 01 April 2014, Tim Penelaah menyimpulkan dan menyetujui Pemeriksaan Bukti Permulaan ini ditingkatkan ke penyidikan.

f. Selanjutnya, dasar hukum dari kewenangan Direktur Jenderal Pajak *in casu* Tergugat I untuk melakukan tindakan penyidikan dalam Pasal 44 UU KUP:

1. "Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 116/PDI/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.”
- g. Adapun rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - 1) Menindaklanjuti hasil penelaahan tersebut, Tergugat I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-002.DIK/WPJ.03/2014 tanggal 15 April 2014 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-002. SPDP /PJ.03/BD.04/2014 tanggal 25 April 2014 dan menyampaikannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Direktur Reskrimsus Polda Sumatera Selatan u.p. Kasi Korwas PPNS.
 - 2) Setelah itu, Penyidik Pajak melakukan permintaan keterangan Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, antara lain:
 - a) Lew Heng Lung (Komisaris PT Ina Besteel), BAP tanggal 18 Juni 2014.
 - b) Sudiati Simatupang (Bagian Pembelian PT Ina Besteel), BAP tanggal 16 Mei 2014.
 - c) Rosi Adriyati (karyawan Teddy Effendi), BAP tanggal 16 Mei 2014.

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Meilani (CV Cahaya Putra, CV Atlantik selaku lawan transaksi PT Ina Besteel), BAP tanggal 12 Mei dan 19 November 2014.
 - e) Petrus Lais (PT Maju Wira Persada-dan CV Wira Bhumi selaku lawan transaksi PT Ina Besteel), BAP tanggal 8 Mei, 21 November, dan 24 November 2014.
 - f) Sarkowi Winardi Oey (Konsultan Pajak PT Ina Besteel), BAP tanggal 26 Mei, 29 September, dan 18 November 2014.
- 3) Penyidik Pajak juga melakukan permintaan keterangan Ahli yaitu:
- a) Ahli Peraturan Perpajakan,a.n. Vadri Usman, BAP tanggal 29 Agustus 2014;
 - b) Ahli Penghitungan Kerugian Negara a.n. Bagus Riyanto, BAP tanggal 28 November 2014;
 - c) Ahli Hukum Pidana a.n. Ruben Achmad, BAP tanggal 5 November 2014.
- 4) Selain itu, Penyidik Pajak melakukan beberapa kali penyitaan dokumen, antara lain:
- a) Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor PRIN-01.SITA/WPJ.03/BD.0700/2014 tanggal 9 Mei 2014, dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 766/Pen.Pid/2014/PN.Plg tanggal 14 Mei 2014, berkas PT Ina Besteel, CV Bangun Agromas Sukses, CV Kekal Jaya, CV Bintang Sanur Sentosa, CV Berkah Jaya Mandiri, PT Agrotek Andal, dan CV Mapan Jaya;
 - b) Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor PRIN-03.SITA/WPJ.03/BD.0700/2014 tanggal 12 Mei 2014, dan telah mendapatkan persetujuan

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan dari Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 782/Pen.Pid/2014/PN.Plg tanggal 16 Mei 2014, berkas CV Atlantic, CV Cahaya Putra, PT Apollo Teknik, PT Bukit Munggu;

c) Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor PRIN-20.SITA/WPJ.03/BD.0700/2014 tanggal 8 September 2014, dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 1367/Pen.Pid/ 2014/PN.Plg tanggal 12 September 2014;

d) Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor PRIN-26.SITA/WPJ.03/BD.0700/2014 tanggal 18 November 2014, dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 1806/Pen.Pid/ 2014/PN.Plg tanggal 25 November 2014.

5) Selanjutnya, Penyidik Pajak menyusun berkas perkara dan melakukan gelar perkara dengan pihak Korwas PPNS Polda Sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

6) Berkas perkara tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Direktur Reskrimsus Polda Sumatera Selatan u.p. Kasi Korwas PPNS dengan surat pengantar Nomor S-5814/WPJ.03/2014 tanggal 25 September 2014.

7) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengembalikan berkas dan memberi petunjuk untuk dilengkapi melalui surat Nomor B-2920/N.6.5/Ft.1/10/2014 tanggal 8 Oktober 2014 jo. Nomor B-

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



2989/N.6.5/Ft.1/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 hal Hasil
Penyidikan atas nama tersangka Teddy Effendy disangka
melanggar Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan belum lengkap (P19), yang pada intinya menyatakan
bahwa berkas dimaksud belum lengkap sekaligus meminta
kelengkapan formil dan kelengkapan materiil.

- 8) Setelah kelengkapan yang dimintakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tersebut dilengkapi, Tergugat I mengirimkan kembali berkas perkara tersebut melalui surat Nomor S-6909/WPJ.03/2014 tanggal 5 Desember 2014 hal Pengiriman Kembali Berkas Perkara a.n. Teddy Effendi alias Teddy.
- 9) Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengembalikan berkas kembali melalui surat Nomor B-3779/N.6.5/Ft.1/12/2014 tanggal 18 Desember 2014 hal Hasil Penyidikan atas nama Teddy Effendy disangkakan melanggar Pasal 39A huruf a UU RI No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (P19), yang pada intinya menyatakan bahwa berkas dimaksud masih belum lengkap sekaligus meminta kelengkapan formil dan kelengkapan materiil lainnya.
- 10) Setelah melengkapinya kembali, Tergugat I mengirimkan kembali berkas perkara tersebut melalui surat Nomor S-7140/WPJ.03/2014 tanggal 29 Desember 2014 hal Pengiriman Kembali Berkas Perkara a.n. Teddy Effendi alias Teddy.

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



11) Kemudian Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyatakan berkas perkara sudah lengkap (P-21) melalui surat Nomor B-360/N.6.5/Ft./01/2015 tanggal 19 Januari 2015.

12) Selanjutnya, Tergugat I menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Direktur Reskrimsus Polda Sumatera Selatan u.p. Kasi Korwas PPNS dengan surat pengantar Nomor S-042 /WPJ.03/ BD.04 /2015 tanggal 03 Maret 2015.

h. Bahwa Tergugat I berkeyakinan hasil penyidikan tersebut telah memenuhi unsur delik yang disangkakan dan telah didukung dengan dua alat bukti yang sah. Hal tersebut juga telah sesuai dengan petunjuk dari Turut Tergugat yang kemudian dinyatakan P-21.

i. Berdasarkan argumentasi hukum di atas, terbukti bahwa seluruh tindakan Tergugat I terhadap diri Penggugat merupakan tindakan yang diamanatkan undang-undang dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, khususnya *in casu* adalah dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP, yang telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan, serta didasari dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan profesionalisme, sehingga sama sekali tidak ada unsur kesewenang-wenangan di dalam tindakan tersebut.

2. *Tidak Ada Kesalahan dari Pelaku karena Tindakan Tergugat I adalah Amanat Undang-Undang dan Untuk Melaksanakan Perintah Undang-Undang.*

a. Perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa tindakan Tergugat I merupakan tindakan yang diamanatkan undang-undang dalam rangka

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan penerimaan pajak, khususnya *in casu* adalah dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP, yang telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan, serta didasari dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan profesionalisme.

- b. Sebagaimana telah Tergugat I jelaskan di atas, bahwa Undang-Undang yaitu Pasal 43A ayat (1) UU KUP memberikan wewenang kepada DJP untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dasar adanya IDLP. Demikian halnya, Pasal 44 UU KUP telah memberikan kewenangan kepada Penyidik Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Adalah justru melawan hukum apabila Tergugat I tidak menindaklanjuti adanya IDLP dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, karena hal tersebut justru bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I.
- d. Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa pemeriksaan Bukti Permulaan dan penyidikan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat adalah tindakan yang berdasarkan pada kewenangan dan ketentuan yang diatur undang-undang.
- e. Bahwa melaksanakan undang-undang (*weettelijk voorschrift*), melaksanakan kewenangan menurut undang-undang (*wettelijke bevoegheid*), dan melaksanakan perintah Atasan (*wettelijk bevel*) merupakan alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum.
- f. Hal ini berdasarkan Pasal 50 dan 51 KUHP serta Pasal 36A ayat (5) UU KUP:

Pasal 50 KUHP:

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana."

Pasal 51 ayat (1) KUHP:

"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."

Pasal 36A ayat (5) UU KUP yang menyatakan:

"Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

3. Tidak Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan Tergugat I dengan Kerugian yang Didalilkan Penggugat.

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2-3 angka 11 dan halaman 6-10 angka 20 mendalilkan kerugian yang dideritanya meliputi:

- 1) kerugian materiil sejumlah Rp1.242.418.635.2188,00 yang didasarkan pada penurunan omset Penggugat (PT Ina Besteel) pada tahun 2014 s.d. 2017 dengan mengacu pada laju pertumbuhan rata-rata omset pada tahun 2012 dan 2013, dan penurunan omset PT Agrotek Andal tahun 2014 s.d. 2017 dengan mengacu pada laju pertumbuhan rata-rata omset pada tahun 2013 dan 2014;
- 2) keuntungan yang diharapkan sebesar Rp759.425.000.000,00;
- 3) kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00.

b. Bahwa dalil tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar pada perhitungan yang riil karena naik turunnya omset sangat dipengaruhi

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh banyak faktor dan tidak dapat dihitung hanya berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata omset selama dua tahun.

- c. Bahwa tuntutan ganti rugi dalam gugatan *a quo* selain tidak berdasar hukum, juga tidak diperinci berdasarkan fakta yang jelas, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang menyatakan:

“... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- d. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang didalilkan Penggugat dengan perbuatan Tergugat I, atau dengan demikian, unsur kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut tidak terpenuhi.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, telah sangat jelas dan nyata bahwa tindakan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif.

BANTAHAN ATAS DALIL PENGGUGAT LAINNYA

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat terkait Posita halaman 10 angka 22 dan Petitum Nomor 6 yang menuntut Putusan agar dapat dijalankan terlebih dahulu dengan alasan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal:

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beriktikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht."

- b. Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil:

"Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: 'Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama'.

Tanpa jaminan tersebut, *tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.*"

- c. Bahwa permohonan Penggugat *a quo* tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil di atas, sehingga sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, telah jelas dan tak terbantahkan bahwa seluruh tindakan Tergugat I tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara kumulasi karena merupakan tindakan yang diamanatkan undang-undang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya seluruh dalil Penggugat terbukti tidak benar dan tidak beralasan, sehingga sangat beralasan bagi Tergugat I memohon Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan pula tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penerimaan pajak yang menjadi penopang APBN, dan pengaruhnya bagi penegakan hukum khususnya di bidang perpajakan, untuk berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan pemeriksaan Bukti Permulaan dan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat adalah tindakan yang sesuai dengan hukum;
3. Menolak tuntutan Penggugat terkait ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp1.242.418.635.218,00 dan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp759.425.000.000,00 baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
4. Menolak tuntutan Penggugat terkait ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000.000,00 baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
5. Menolak tuntutan Penggugat terkait uang paksa untuk seluruhnya;
6. Menolak Tuntutan Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Bantahan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau Upaya Hukum lainnya.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo* yang ditujukan terhadap Tergugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Berdasarkan uraian dalam gugatan Penggugat, yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* menurut Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Tergugat II karena membuat laporan atau pengaduan sehingga berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat;

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya terhadap dalil penggugat tersebut, Tergugat II akan menyampaikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI *PERSONA STANDI IN JUDICIO*

Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Tergugat II di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan instansi atasan dari Tergugat II.

1. Dalam gugatannya, Penggugat hanya mencantumkan "*Dahulu dijabat oleh Dasmi sekarang dijabat oleh Mizanul Muslima, SE.Ak.MM., Selaku Kasi Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung sebagai Tergugat II.*"
2. Bahwa Penggugat telah keliru, tidak cermat dan tidak tepat dalam penyebutan *persoon* Tergugat II karena Penggugat tidak mencantumkan/mengaitkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai instansi vertikal atasan Tergugat II.
3. Bahwa penyebutan Dahulu dijabat oleh Dasmi sekarang dijabat oleh Mizanul Muslima, SE.Ak.MM., Selaku Kasi Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Tergugat II adalah Negara Republik Indonesia c.q.

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung c.q. Kepala
Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan, Kanwil DJP
Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Oleh karena itu,
apabila terdapat gugatan perkara perdata di muka Peradilan Umum
terhadap Tergugat II dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus
dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.

4. Bahwa Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan
Kepulauan Bangka Belitung adalah pejabat administrasi yang
merupakan bagian dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia
sehingga hanya dapat diajukan sebagai pihak dalam suatu perkara
apabila diajukan sebagai satu kesatuan dengan Pemerintah Republik
Indonesia.
5. Bahwa kesalahan menentukan *persoon* Tergugat II tersebut adalah
kesalahan yang nyata dan mengakibatkan gugatan menjadi cacat
dan tidak sempurna. Hal ini sebagaimana telah diakui dan ditegaskan
oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang
gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menjadi sangat beralasan
bagi Tergugat II untuk memohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo*
agar menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke
verklaard*).

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena keliru

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ditarik sebagai Tergugat II dan terdapat kekeliruan penyebutan Jabatan Tergugat II.

1. Dalam perkara *a quo* Penggugat mencantumkan "*dahulu dijabat oleh Dasmi sekarang dijabat oleh Mizanul Muslima, SE.Ak.MM., Selaku Kasi Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung sebagai Tergugat II.*"
2. Bahwa Penggugat hanya menggunakan asumsi tanpa bukti dan telah salah menuduh Tergugat II maupun Sdr. Dasmi sebagai pihak membuat laporan atau pengaduan sehingga berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.
3. Dapat Tergugat II jelaskan bahwa Tergugat II maupun Sdr. Dasmi Bukanlah Pihak yang membuat Laporan atau Pengaduan sehingga berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.
4. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 halaman 150 diperoleh fakta bahwa pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan sampai dengan penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah diawali dari adanya laporan dari masyarakat yang peduli pajak Terhadap PT INA BESTEEL dan sama sekali tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Tergugat I disebabkan karena adanya pelaporan Tergugat II maupun Sdr. Dasmi.
5. Ketentuan Pasal 43A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan,

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”

6. Berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) dari masyarakat yang peduli pajak Terhadap PT Ina Besteel tersebut, tergugat I menindaklanjutinya dengan melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan sampai dengan penetapan Penggugat sebagai Tersangka.
7. Selain itu, Dapat Tergugat II sampaikan bahwa Tergugat II mulai menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung adalah mulai tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-8174/PJ/UP.53/2015 tanggal 01 Oktober 2015.
8. Dengan demikian menjadi tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat II tidak pernah membuat/menyusun laporan terkait Penggugat karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus /2015/PN.Plg tanggal 8 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang sebagaimana termuat dalam halaman 2 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 diketahui bahwa sidang perkara atas Penggugat telah dimulai sekira pada bulan April 2015.
9. Selain itu, dapat Tergugat II sampaikan bahwa tidak dikenal nama jabatan Kasi Penyidikan pada struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung. Nama jabatan Tergugat II adalah Kepala Seksi Administrasi

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Permulaan dan Penyidikan, bukan Kasi Penyidikan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

10. Oleh karena gugatan Penggugat terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat II dan terdapat kekeliruan nama Jabatan Tergugat II, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa permohonan telah *error in persona* dan selanjutnya mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN *PREMATURE*

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena mendasarkan gugatannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1109/PID.SUS/2016 yang sampai saat ini belum dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Palembang dan/atau belum diterima oleh para pihak, dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Posita Penggugat halaman 5-6 angka 19 menyatakan:

"Bahwa benar di dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus No. tanggal 22 Desember 2015 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2016 No. 1109/PID.SUS/2016, Penggugat dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat Penggugat.

2. Bahwa dalam Posita angka 19 di atas, dapat diketahui bahwa Penggugat menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1109/PID.SUS/2016 yang menyatakan Penggugat tidak Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan *a quo*;

3. Bahwa faktanya, sampai dengan jawaban gugatan ini disusun, secara formil Putusan Mahkamah Agung Nomor 1109/PID.SUS/2016 tersebut belum dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Palembang dan/atau belum diterima oleh para pihak, sehingga sangat jelas dan berdasar hukum bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan yang prematur.
4. Oleh karena itu, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat *premature* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak mempunyai dasar hukum dan mengandung kekeliruan mendasar yang mengakibatkannya tidak jelas, kabur, dan campur aduk, dengan alasan sebagai berikut.

1. Gugatan *a quo* Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Bahwa gugatan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum (*rechts grond*), posita atau *fundamentum petendi*-nya tidak secara tepat menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan, sehingga gugatan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak memenuhi syarat formil posita harus jelas dan lengkap.

- a. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang berdasar Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam Positanya, Penggugat menjelaskan hubungan hukum yang timbul antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I adalah akibat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh Tergugat I terhadap Penggugat yang kemudian dalam Putusan atas pokok perkara pidananya dinyatakan bebas atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

b. Dalam hal ini, Penggugat telah mencampur-adukkan kaidah hukum yang tidak dibenarkan dan dapat menyebabkan kekacauan dalam tatanan hukum di Indonesia karena Putusan Bebas merupakan ranah Hukum Acara Pidana (Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Penjelasannya) yang tentu berbeda dengan kaidah hukum perdata.

c. Bahwa Pasal 97 KUHAP telah mengatur mengenai hak atas Terdakwa yang diputus bebas atau lepas, sebagai berikut:

(1) "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77."

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan ketentuan tersebut, KUHP hanya mengatur mengenai hak rehabilitasi bagi Terdakwa yang diputus bebas atau lepas yang putusannya telah *inkracht*. Namun, tidak ada ketentuan mengenai hak menuntut ganti rugi bagi Terdakwa yang diputus bebas atau lepas.
- e. Bahwa sebagaimana telah diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat pada halaman 5 angka 19 Revisi Gugatannya, hak atas rehabilitasi Penggugat telah diberikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015. Sehingga secara yuridis tidak ada lagi proses hukum apapun juga--termasuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum--yang dapat dilakukan terkait dengan perkara pidana tersebut oleh karena Putusan tersebut telah memulihkan hak Terdakwa *in casu* Penggugat dalam kemampuan, serta harkat dan martabatnya.
- f. Demikian halnya, kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 751 K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. Donny Witono yang menyatakan:
- “Bahwa adanya putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan dibebaskan dari tuntutan hukuman, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menuntut ganti kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata.”

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Hal ini dipertegas lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2329 K/Pid/1985 jo. No. 808 K/PID/1989 yang menyatakan:

"adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila Tersangka atau Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut Undang-Undang."

- h. Demikian halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3133 K/Pdt/1983, tanggal 29 Januari 1983 yang dalam pertimbangannya:

"Memang benar Tergugat I melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana penipuan, dan berdasarkan laporan itu Penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan pengadilan. Selanjutnya pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugat bebas;

Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum."

- i. Begitu pula dengan kasus *a quo*, Putusan Bebas Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena Tergugat II bukanlah pihak pelapor dalam perkara pidana a.n. Penggugat tersebut.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, telah sangat jelas gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana gugatan *a quo* sama sekali tidak mempunyai dasar dan logika hukum, sehingga telah cacat secara formil dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. *Posita dan Petitum Tidak Jelas dan Tidak Rinci*, dengan alasan:

- a. Dalam Petitum angka 2, Penggugat memohon agar Majelis Hakim "Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum."

Dalam Petitum tersebut, sama sekali tidak jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mana yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum.

- b. Demikian halnya Positanya yang tidak terang dan tidak pasti, yaitu Penggugat tidak dapat merumuskan secara jelas perbuatan Tergugat II mana yang dimaksud dan Undang-Undang atau pun hukum apa yang dilanggar, sehingga Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Nomor 616 K/Sip/1975 tanggal 5 Juni 1975 yang menyatakan:

"... dengan tidak disebutkannya perbuatan mana yang melanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima."

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



c. Selain itu, Penggugat telah inkonsisten mengenai jenis perbuatan yang mengakibatkan kerugian baginya. Hal ini karena dalam Posita halaman 9 disebutkan secara jelas, Penggugat menghitung kerugian berdasarkan salah satunya "Omzet Penjualan dan Laju Pertumbuhan PT Agrotek Andal Setelah Penggugat Dijadikan Tersangka dan Ditahan." Sedangkan Posita secara keseluruhan tidak mempermasalahkan tindakan penahanan yang dilakukan Turut Tergugat tersebut dan hanya menempatkan Turut Tergugat seolah sebagai pelengkap pihak saja.

Posita tersebut harus ditolak karena mengandung dalil mengenai dasar fakta (*feitelijke grond*) tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang fatal, inkonsisten dan tidak dapat dibenarkan.

d. Ketidakjelasan Posita lainnya adalah Penggugat juga secara sengaja mengaburkan ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi dalam ranah hukum acara pidana, dengan ketentuan ganti rugi berdasar Pasal 1365 KUHPerdara dalam ranah hukum acara perdata.

3. Tuntutan Ganti Rugi yang Tidak Diperinci Berdasarkan Fakta

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2-3 angka 11 dan halaman 6-10 angka 20 mendalilkan kerugian yang dideritanya meliputi:

- 1) kerugian materiil sejumlah Rp1.242.418.635.2188,00 yang didasarkan pada penurunan omset Penggugat (PT Ina Besteel) pada tahun 2014 s.d. 2017 dengan mengacu pada laju pertumbuhan rata-rata omset pada tahun 2012 dan 2013, dan dan penurunan omset PT Agrotek Andal pada tahun 2014 s.d.

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan mengacu pada laju pertumbuhan rata-rata omset pada tahun 2013 dan 2014;

2) keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 759.425.000.000,00; dan

3) kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00.

b. Bahwa dalil tersebut sangatlah mengada-ada, tidak berdasar fakta dan perhitungan yang riil karena naik turunnya omset sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak dapat dihitung hanya berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata omset selama dua tahun.

c. Bahwa tuntutan ganti rugi dalam gugatan *a quo* selain tidak berdasar hukum, juga tidak diperinci berdasarkan fakta yang jelas, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang menyatakan:

"... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

d. Selain itu, Penggugat telah sangat tidak konsisten dalam Positanya yang menyebut "*Omzet Penjualan dan Laju Pertumbuhan PT Agrotek Andal Setelah Penggugat Dijadikan Tersangka dan Ditahan*" sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas.

4. Terdapat Kontradiksi antara Posita dan Petitum

a. Dalam Posita Gugatannya halaman 9, Penggugat menghitung kerugian berdasarkan salah satunya "*Omzet Penjualan dan Laju Pertumbuhan PT Agrotek Andal Setelah Penggugat Dijadikan Tersangka dan Ditahan.*" Hal ini secara jelas diartikan bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang dideritanya disebabkan oleh

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Tergugat I dan tindakan penahanan yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

- b. Posita tersebut sangat kontradiktif dengan dalil-dalil Posita lainnya yang secara keseluruhan tidak mempermasalahkan tindakan penahanan yang dilakukan Turut Tergugat tersebut dan hanya menempatkan Turut Tergugat seolah sebagai pelengkap pihak saja.
- c. Posita tersebut juga sangat kontradiktif dengan Petitum yang menuntut semua ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun hanya menuntut Turut Tergugat untuk menaati isi Putusan.

5. *Penggabungan Objek yang Tidak Dapat Dibenarkan Secara Hukum*

Bahwa Gugatan *a quo* yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan adanya Putusan Bebas merupakan penggabungan objek (*kumulasi objektif*) yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Hukum Acara keduanya berbeda, yaitu tuntutan ganti rugi yang didasarkan Putusan Bebas tunduk pada Hukum Acara Pidana, sedangkan gugatan PMH disertai ganti rugi yang didasarkan perbuatan melawan hukum tunduk pada Hukum Acara Perdata.

Hal ini sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) pada halaman 108 yang menyatakan:

"5. Beberapa Penggabungan yang Tidak Dibenarkan

....

- a. Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda

Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang
Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 377K/Sip 1972."

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, telah sangat jelas gugatan *a quo* telah cacat formil karena sama sekali tidak mempunyai dasar dan logika hukum, dan mengandung kekeliruan mendasar yang mengakibatkan tidak jelas, kabur, dan campur aduk. Sehingga sangat beralasan bagi Tergugat II mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan *obscuur libel* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.
- Selanjutnya Tergugat II akan menyampaikan bantahan-bantahan dalam pokok perkara sebagai berikut:
 1. Penggugat salah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena faktanya tergugat ii maupun sdr. Dasmi tidak pernah melakukan pelaporan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat
 - a) Dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut: "dahulu dijabat oleh Dasmi sekarang dijabat oleh Mizanul Muslima, SE.Ak.MM., Selaku Kasi Penyidikan pada Kantor Wilayah

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Kepulauan Bangka
Belitung sebagai Tergugat II.

- b) Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan akibat dari Laporan atau Pengaduan dari Tergugat II, berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.
- c) Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan akibat dari Laporan atau Pengaduan dari Tergugat II, berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.
- d) Bahwa Penggugat hanya menggunakan asumsi tanpa bukti dan telah salah menuduh Tergugat II maupun Sdr. Dasmi sebagai pihak membuat laporan atau pengaduan sehingga berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.
- e) Dapat Tergugat II jelaskan bahwa Tergugat II maupun Sdr. Dasmi Bukanlah Pihak yang membuat Laporan atau Pengaduan sehingga berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.
- f) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 halaman 150 diperoleh fakta bahwa pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan sampai dengan penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah diawali dari adanya laporan dari masyarakat yang peduli pajak Terhadap PT INA BESTEEL dan sama sekali tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan yang dilakukan oleh Tergugat I disebabkan karena adanya pelaporan Tergugat II maupun Sdr. Dasmi.

- g) Ketentuan Pasal 43 A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sebagai berikut:

“Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”

- h) Berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL) dari masyarakat yang peduli pajak Terhadap PT Ina Besteel tersebut, Tergugat I menindaklanjutinya dengan melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan sampai dengan penetapan Penggugat sebagai Tersangka.

- i) Selain itu, Dapat Tergugat II sampaikan bahwa Tergugat II mulai menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung adalah mulai tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-8174/PJ/UP.53/2015 tanggal 01 Oktober 2015.

- j) Dengan demikian menjadi tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat II tidak pernah membuat/menyusun laporan terkait Penggugat karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 8 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang sebagaimana termuat dalam halaman 2 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 394/Pid.Sus/ 2015/ PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 diketahui bahwa sidang perkara atas Penggugat telah dimulai sekira pada bulan April 2015.

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Dengan demikian, terbukti dan berdasar hukum bahwa Penggugat Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat II dengan mencantumkan Mizanul Muslima, S.E., Ak., M.M. dalam perkara *a quo*.
- l) Berdasarkan seluruh uraian tersebut, jelas terbukti bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan pelaporan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat II tidak terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan sampai dengan penetapan Penggugat sebagai tersangka, sehingga dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa putusan bebas terhadap penggugat tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat tergugat ii maupun sdr. Dasmi melakukan perbuatan melanggar hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi
- a. Terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3133 K/Pdt/1983, tanggal 29 Januari 1983 yang dalam pertimbangannya:
- "Memang benar Tergugat I melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana penipuan, dan berdasarkan laporan itu Penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan pengadilan. Selanjutnya pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugat bebas;
- Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang
- Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum."

- b. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 751 K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 terdapat kaidah hukum dalam pertimbangan putusan sebagai berikut:

"Bahwa adanya putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan dibebaskan dari tuntutan hukuman, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menuntut ganti kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata."

- c. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 1919 KUHPerdata yang menyatakan:

"Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi."

- d. Sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam dalil sebelumnya, tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Dasmi adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya (perintah jabatan) didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai bagian pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan sebagai anggota Tim Penelaah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibentuk berdasarkan KEP-003/WPJ.03/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

e. Pada dasarnya, tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Dasmi dan Tergugat I merupakan rangkaian tindakan yang diamanatkan undang-undang dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, khususnya *in casu* adalah dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP, yang telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan, serta didasari dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan profesionalisme.

f. Lebih lanjut dapat Tergugat II jelaskan bahwa Pasal 36A ayat (5) UU KUP menyatakan:

Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

g. Selanjutnya ketentuan Pasal 50 dan 51 KUHP menyatakan bahwa:

Pasal 50 KUHP:

"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana."

Pasal 51 ayat (1) KUHP:

"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."

h. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 394/Pid.Sus /2015 /PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 telah memberikan hak atas rehabilitasi kepada Penggugat, sehingga secara yuridis tidak ada

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi proses hukum apapun juga, termasuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum -- yang dapat dilakukan terkait dengan perkara pidana tersebut oleh karena hak atas rehabilitasi telah diberikan kepada Terdakwa *in casu* Penggugat.

- i. Dengan demikian, Putusan Bebas tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat Tergugat I, Tergugat II maupun Sdr. Dasmi melakukan perbuatan melanggar hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena dalam rangka melaksanakan tugasnya (perintah jabatan) didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai bagian pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala Seksi Administrasi Penyidikan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Sebagai anggota Tim Penelaah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibentuk berdasarkan KEP-003/WPJ.03/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

3. Tergugat II maupun sdr. Dasmi tidak melakukan perbuatan melawan hukum

- a. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- b. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer,”(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 10 menyatakan:

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada Suatu Perbuatan.
 - b. Perbuatan Itu Melawan Hukum.
 - c. Ada Kesalahan dari Pelaku.
 - d. Ada Kerugian Korban.
 - e. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.”
- c. Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat saja tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.

1) *Tidak ada Tindakan Tergugat II dan Sdr. Dasmi yang memenuhi Unsur Ada Suatu Perbuatan dan Perbuatan itu Melawan Hukum.*

- Bahwa Penggugat hanya berdasarkan asumsi tanpa bukti menuduh bahwa Tergugat II yang menyebabkan Penggugat ditetapkan sebagai tersangka sampai menjadi terdakwa. Dalam Gugatannya, Penggugat tidak dapat merumuskan secara jelas perbuatan Tergugat II ataupun Sdr. Dasmi mana yang dimaksud dan Undang-Undang atau pun hukum apa yang dilanggar. Laporan seperti apa, bentuknya apa, isinya bagaimana dan rincian perbuatan Tergugat II ataupun Sdr. Dasmi yang dimaksud oleh Penggugat.
- Namun apabila yang dimaksud adalah tindakan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan sampai dengan penetapan tersangka, maka dapat Tergugat II tegaskan kembali bahwa Tergugat II maupun Sdr. Dasmi Bukanlah Pihak yang membuat Laporan atau Pengaduan sehingga berkas perkara

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 halaman 150 diperoleh fakta bahwa pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan sampai dengan penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah diawali dari adanya laporan dari masyarakat yang peduli pajak terhadap PT INA BESTEEL dan sama sekali tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Tergugat I disebabkan karena adanya pelaporan Tergugat II maupun Sdr. Dasmi.
- Ketentuan Pasal 43 A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan."

- Berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) dari masyarakat yang peduli pajak terhadap PT Ina Besteel tersebut, Tergugat I menindaklanjutinya dengan melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan sampai dengan penetapan Penggugat sebagai Tersangka.
- Dapat Tergugat II sampaikan bahwa Tindakan Tergugat I yang melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan sampai dengan penetapan

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai Tersangka merupakan tindakan yang diamanatkan undang-undang dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, khususnya *in casu* adalah dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP, yang telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan, serta didasari dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan profesionalisme.

2) *Tidak ada Tindakan Tergugat II dan Sdr. Dasmi yang memenuhi Unsur Kesalahan dari Pelaku.*

- Sebagaimana telah Tergugat II jelaskan di atas, bahwa Undang-Undang memberikan wewenang kepada DJP untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dasar adanya IDLP.

Pasal 43A ayat (1) UU KUP menyatakan:

"(1). Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan."

Penjelasannya:

"Informasi, data, laporan dan pengaduan yang diterima oleh Direktur Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti."

- Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan akibat dari Laporan atau Pengaduan dari Tergugat II, berkas perkara

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.

- Bahwa Penggugat hanya menggunakan asumsi tanpa bukti dan telah salah menuduh Tergugat II maupun Sdr. Dasmi sebagai pihak membuat laporan atau pengaduan sehingga berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.
- Dapat Tergugat II jelaskan bahwa Tergugat II maupun Sdr. Dasmi Bukanlah Pihak yang membuat Laporan atau Pengaduan sehingga berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 halaman 150 diperoleh fakta bahwa pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan sampai dengan penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah diawali dari adanya laporan dari masyarakat yang peduli pajak Terhadap PT INA BESTEEL dan sama sekali tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Tergugat I disebabkan karena adanya pelaporan Tergugat II maupun Sdr. Dasmi.
- Ketentuan Pasal 43 A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sebagai berikut:
"Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”

- Berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) dari masyarakat yang peduli pajak Terhadap PT Ina Besteel tersebut, tergugat I menindaklanjutinya dengan melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan sampai dengan penetapan Penggugat sebagai Tersangka.
- Selain itu, Dapat Tergugat II sampaikan bahwa Tergugat II mulai menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung adalah mulai tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-8174/PJ/UP.53/2015 tanggal 01 Oktober 2015.
- Dengan demikian menjadi tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat II tidak pernah membuat/menyusun laporan terkait Penggugat karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 8 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang sebagaimana termuat dalam halaman 2 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 diketahui bahwa sidang perkara atas Penggugat telah dimulai sekira pada bulan April 2015.
- Demikian halnya, Undang-Undang juga memberikan kewenangan kepada Penyidik Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 44 UU KUP:

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

- Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa pemeriksaan Bukti Permulaan dan penyidikan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat adalah tindakan yang berdasarkan pada kewenangan dan ketentuan yang diatur undang-undang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 50 dan 51 KUHP:

Pasal 50 KUHP:

"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana."

Pasal 51 ayat (1) KUHP:

"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."

- Dengan demikian, unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum secara nyata juga tidak terpenuhi.

3) *Tidak ada Tindakan Tergugat II dan Sdr. Dasmi yang memenuhi unsur Ada Kerugian Korban dan Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.*

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 6-10 angka 20 mendalilkan kerugian yang dideritanya meliputi:

1) kerugian materiil sejumlah Rp1.242.418.635.2188,00 yang didasarkan pada penurunan omset Penggugat (PT Ina Besteel) pada tahun 2014 s.d. 2017 dengan mengacu pada

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laju pertumbuhan rata-rata omset pada tahun 2012 dan 2013, dan dan penurunan omset PT Agrotek Andal pada tahun 2014 s.d. 2017 dengan mengacu pada laju pertumbuhan rata-rata omset pada tahun 2013 dan 2014;

2) keuntungan yang diharapkan sebesar Rp 759.425.000.000,00;

3) kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00.

- Bahwa dalil tersebut sangatlah mengada-ada karena Penggugat Tidak dapat membuktikan bahwa Tindakan Tergugat II maupun Sdr. Dasmi merupakan satu-satunya hal menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- Lazimnya sebuah bisnis/usaha, naik turunnya omset sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dan kondisi masyarakat yang selalu berubah.
- Dengan demikian, sebagaimana telah Tergugat II sampaikan, tindakan Tergugat II maupun Sdr. Dasmi bukan merupakan perbuatan melawan hukum, jika pun ada kerugian yang diklaim Penggugat maka hal tersebut tidak ada hubungan kausalitas dengan perbuatan Tergugat II maupun Sdr. Dasmi atau dengan demikian, unsur kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut tidak terpenuhi.

4. TANGGAPAN ATAS DALIL PENGGUGAT LAINNYA

a. Tergugat II tegaskan bahwa Tergugat II maupun Sdr. Dasmi bukanlah pihak yang membuat Laporan atau Pengaduan sehingga berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



b. Selanjutnya Terkait Posita halaman 10 angka 22 dan Petitum Nomor 6 yang menuntut Putusan agar dapat dijalankan terlebih dahulu dapat Tergugat II Tanggapi sebagai berikut:

1) Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3

Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal:

- 1) "Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- 2) Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- 6) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



7) pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”

- 2) Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil menyatakan:

“Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: 'Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama'.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”

- 3) Permohonan Penggugat yang menuntut Putusan agar dapat dijalankan terlebih dahulu *a quo* jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil di atas, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tuntutan Penggugat tidak dapat diterima.

- 4) Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah jelas dan tak terbantahkan bahwa Tergugat II maupun Sdr. Dasmi tidak
- Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara kumulasi karena Tergugat II maupun Sdr. Dasmi bukanlah pihak yang membuat Laporan atau Pengaduan sehingga berkas perkara beserta Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 dilimpahkan ke pihak Turut Tergugat.

- 5) Oleh karenanya, seluruh dalil Penggugat terbukti tidak benar dan tidak beralasan, sehingga sangat beralasan bagi Tergugat II memohon Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in persona*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
5. mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat salah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat II Tidak Pernah Melakukan Pelaporan Sebagaimana Didalilkan Oleh Penggugat;

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
6. Menolak tuntutan Penggugat terkait ganti rugi materiil, immateriil dan keuntungan yang diharapkan untuk seluruhnya;
7. Menolak tuntutan Penggugat terkait uang paksa untuk seluruhnya;
8. Menolak Tuntutan Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Bantahan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau Upaya Hukum lainnya.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara pada point 15 dan point 17 yang menyatakan Tergugat I melimpahkan berkas perkara atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat, sedang Turut Tergugat tidak bisa menolak atas limpahan perkara dari Tergugat I karena tugas dan berwenang Turut Tergugat, tanggapan dari Turut Tergugat atas dalil dari Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyidik pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan, Turut Tergugat dalam hal ini ditunjuk oleh Pimpinan dengan

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mewakili Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) (TT.1) Perpajakan, setelah diteliti dan dinyatakan Berkas Perkara tersebut telah memenuhi unsure dari pasal yang disangkakan oleh Penyidik Pajak, Turut Tergugat mengirimkan surat kepada Penyidik Pajak untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti (P.21) (TT.2), selanjutnya Turut Tergugat melimpahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Pengadilan Negeri Palembang dengan melampirkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Tindak Pidana. (P-16A) (TT.3).

- Bahwa dalam Pasal 14 huruf e KUHP disebutkan bahwa penuntut Umum mempunyai wewenang yang diantaranya adalah melimpahkan perkara ke pengadilan dan terkait dengan kewenangannya itu, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHP).
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam penanganan perkara atas nama Penggugat tersebut adalah semata-mata melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.
- Bahwa mengenai pembebasan pemindaan atas laporan tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi, karena dibenarkan melaporkan tindak pidana yang diketahui, sedangkan masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsure delik, merupakan hak

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA:

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 18 September 2018 Nomor 239/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu : Kerugian Materiil untuk PT.Ina Besteel tahun 2017 sejumlah Rp.419.762.172.278,- (empat ratus sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), untuk PT.Agrotek Andal Tahun 2017 sejumlah

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.186.995.167.724,- (Seratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) maka total kerugian seluruhnya adalah sejumlah Rp.606.757.340.002,-(Enam ratus enam milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu dua rupiah);

4. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng sejumlah Rp.921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2018 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 September 2018 Nomor 239/Pdt.G/ 2017/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Terbanding / Pembanding IV semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2018 ;
3. Relaas Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada Turut Terbanding/Pembanding III/ semula Turut

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2018 ;

4. Surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding II / Terbanding/ semula Tergugat II tertanggal 24 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2018;
5. Surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I tertanggal 24 Oktober 2018 , yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2018.
6. Relas Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding/Pembanding IV semula Penggugat pada tanggal 5 November 2018 atas memori bandingnya Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Relas Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Turut Terbanding/Pembanding III/ semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2018, atas memori banding para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
8. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding/Pembanding IV/ semula Penggugat tertanggal 7 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 November 2018 atas memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
9. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018

Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Turut Terbanding / Pembanding III semula Turut Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 September 2018 Nomor 239/Pdt.G/2017/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

10. Relas Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding / Pembanding IV/ semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2018;
11. Relas Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2018;
12. Surat memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding / Pembanding III/ semula Turut Tergugat tertanggal 15 Oktober 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Oktober 2018;
13. Relas Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding / Pembanding IV/ semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2018, atas memori banding Turut Terbanding / Pembanding III semula Turut Tergugat ;
14. Relas Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Para

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2018, atas memori banding Turut Terbanding / Pembanding II semula Turut Tergugat;

15. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding/Pembanding IV/ semula Penggugat tertanggal 5 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 November 2018 atas memori banding Turut Terbanding / Pembanding III/ semula Turut Tergugat ;
16. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Kuasa Hukum Terbanding / Pembanding IV/ semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 September 2018 Nomor 239/Pdt.G/2017/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
17. Relas Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2018;
18. Relas Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada Turut Terbanding / Pembanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2018;
19. Surat memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Pembanding IV semula Penggugat tertanggal 5 November 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 November

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018;

20. Relaas Pemberitahuan dan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 239/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Para Pembanding/ Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2018, Turut Terbanding /Pembanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2018, sedangkan kepada Terbanding / Pembanding IV semula Penggugat pada tanggal 5 November 2018 terhitung selama 14 (empat belas) hari setelah diterima relaas pemberitahuan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Turut Tergugat dan Pembanding IV semula Penggugat, yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding I, semula Tergugat I di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan ganti rugi berdasar Putusan Bebas sebagaimana perkara *a quo*, harus tunduk dan mengacu pada ketentuan Pasal 95 KUHAP yaitu melalui permohonan praperadilan yang menjadi kewenangan mengadili Lembaga Pidana, sehingga Lembaga Perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Bebas tidak dapat menjadi dasar/alas hak bagi Terdakwa *in casu* Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum disertai tuntutan ganti rugi, dan sama sekali tidak dapat dimaknai bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Terdakwa *in casu* Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa Tindakan Para Pembanding/Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum secara kumulasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar asas *Audi Et Alteram Partem* karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Bukti Terbanding/ Penggugat sebagai sesuatu yang benar, meskipun atas Bukti Terbanding/ Penggugat tersebut telah dibantah secara terang oleh Bukti-Bukti Para Pembanding/ Tergugat I.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memahami ketentuan Undang-undang Perpajakan antara lain keliru memahami penerapan asas ultimum remedium dan keliru memahami perbedaan antara penagihan pajak dan penindakan pajak maupun penyampaian SPT Pajak;
- Bahwa Amar Putusan *a quo* telah cacat dan fatal karena didasari Pertimbangan Hukum yang ceroboh dan tidak cermat, yaitu menggunakan dasar Posita dalam Gugatan awal yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan perbaikan gugatan tanggal 30 Januari 2018.

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding II, semula Tergugat II di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sama dengan dalil keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Tergugat I tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding III, semula Turut Tergugat di dalam Memori Bandingnya

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berwenang memeriksa dan mengadili keabsahan penyelidikan dan penyidikan serta penetapan tersangka karena merupakan kewenangan hakim pidana praperadilan;
- Bahwa putusan bebas tidak dapat dituntut ganti rugi, sedangkan putusan bebas karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan harus mengacu kepada pasal 95 KUHP Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang berhubungan dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dan pertimbangan mengabulkan kerugian tidak berdasar hukum dan mengada-ada;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan mulai kapan terjadinya kerugian Penggugat dan kekeliruan mengenai penggunaan standar operasional prosedur di bidang perpajakan untuk menilai apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melawan hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai Surat Setoran Pajak dan pemenuhan Surat Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) untuk tahun 2013 s/d Tahun 2017 yang tidak dapat dipakai sebagai tolok ukur kepatuhan wajib pajak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding IV, semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang mengabulkan tuntutan ganti rugi berupa keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat dari adanya pemutusan kontrak yang dibuat oleh Penggugat dengan pihak ketiga

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka dan ditahan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/ Keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II, semula Tergugat II, maupun Pembanding III semula Turut Tergugat tersebut, Pihak Terbanding semula Penggugat membantahnya dengan tegas dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat di dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar kecuali terhadap tidak dikabulkannya ganti kerugian akibat diputuskannya kontrak oleh PT. Usaha Lintas Dirgantara, dan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab karena perbuatannya tetapi juga karena kelalaian dan kesembronoannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Gugatan dan Jawaban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 September 2017 Nomor 239/ Pdt.G./ 2017/PN.Plg serta Memori dan Kontra Memori Banding kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan memutuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding, pengadilan tinggi wajib mengadili perkara dalam keseluruhannya, oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan memeriksa dan mengadili putusan yang dimohonkan banding, termasuk pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata yang menjadi dasar pemeriksaan hakim adalah gugatan penggugat, di mana Hakim dalam pemeriksaan dan putusannya tidak boleh menyimpang dari apa yang menjadi posita/ dalil gugatan penggugat dan dalil bantahan tergugat (*vide* Pasal 161

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RBg/ Pasal 135 HIR)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat II telah membuat laporan yang tidak benar atas diri Penggugat kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menjadikan Penggugat sebagai tersangka, walaupun Penggugat telah membantahnya dan menjelaskan bahwa yang dituduhkan kepada Penggugat tidak benar, tetapi tidak diindahkannya dan tetap mengajukan perkara kepada Turut Tergugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam sangkalan/ bantahannya Para Tergugat tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa perbuatan Para Tergugat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi mengenai kompetensi pengadilan maupun dalam keberatan bandingnya Para Tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim perdata tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Terdakwa yang diputus bebas karena gugatan ganti rugi seperti tersebut merupakan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 yang merupakan kewenangan hakim praperadilan, bukan kewenangan hakim perdata;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti Gugatan Penggugat (Perubahan Gugatan yang terakhir), Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan pada dalil-dalil yang berbeda dengan gugatan ganti rugi terhadap putusan bebas sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, lagi pula Ketentuan yang diatur di dalam KUHAP tidak membatasi

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPerdata, baik ada putusan bebas atau tidak, oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat pada bagian ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang lainnya yang sudah menyangkut pembuktian pokok perkara akan diputuskan setelah Majelis Hakim Banding mempertimbangkan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang mewajibkannya membayar ganti kerugian kepada penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka harus dipenuhi semua unsur-unsurnya yang bersifat kumulatif yaitu:

1. Ada perbuatan yang melawan hukum,
2. Ada kesalahan pelaku,
3. Ada Kerugian, dan
4. Ada hubungan kausalitas/ sebab-akibat antara kerugian dan kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad 1919 perbuatan melawan hukum telah mengalami perkembangan, bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tertulis saja, melainkan juga melanggar ketentuan hukum atau norma tidak tertulis. Untuk menentukan ada/ tidaknya perbuatan yang melawan hukum harus dipenuhi paling sedikit 1 (satu) dari 4 (empat) kriteria PMH di bawah ini yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah ada perbuatan yang melawan hukum, yaitu:

- a. Berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukum pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melanggar norma-norma kesusilaan atau kesopanan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam hidup bermasyarakat baik terhadap orang maupun barang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding tersebut, nampak jelas bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah atau keliru dalam pertimbangan putusannya, di mana setelah mempertimbangkan terbukti satu unsur yaitu ada perbuatan melawan hukum, Hakim Tingkat Pertama langsung mengabulkan tuntutan ganti kerugian tanpa memper timbangkan unsur lainnya yaitu apakah benar ada kesalahan pelaku, apakah benar ada kerugian dan jika benar ada kerugian apakah benar kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah atau keliru dalam pertimbangan putusannya dengan langsung mengabulkan tuntutan ganti kerugian tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal 1365 KUHPdata, oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding akan memeriksa dan mengadili ulang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan dan Jawaban Para Pihak, maka yang menjadi pokok perselisihan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat laporan, penyidikan, dan penetapan Penggugat sebagai Tersangka?
- Apakah ada unsur kesalahan Para Tergugat?
- Apakah ada kerugian yang diderita Penggugat?;
- Apakah ada hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan Para Tergugat?;

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1A s/d P- 13B dan 2 (dua) orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah perbuatannya menetapkan Penggugat sebagai tersangka dan menahannya dalam proses penyidikan dengan sangkaan pelanggaran perpajakan karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan maupun prosedur, di mana Para Tergugat sudah mempunyai bukti permulaan dan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan dan menahan Penggugat, adapun jika ternyata Penggugat diputus bebas oleh Pengadilan adalah persoalan lain karena hal itu merupakan kewenangan dan penilaian Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 s/d T.I- 65b serta bukti surat ad informandum berupa Peraturan Menteri, Tergugat II mengajukan bukti T.II-1 s/d T.II- 3 dan bukti surat ad informandum berupa peraturan perundang-undangan dan buku, serta 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan Turut Tergugat mengajukan Bukti TT-1 s/d TT.- 13 dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim Tingkat Pertama mengujinya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Undang-Undang Perpajakan untuk menilai apakah penetapan Penggugat sebagai Tersangka dilakukan dengan itikad baik sebagai mana termuat pada halaman 125 dan 126 Putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

"...Dugaan terjadinya tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa adalah bukan saja dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tetapi diduga telah melibatkan pihak lain baik orang perseorangan maupun korporasi atau badan hukum, maka tindakan yang seharusnya dan terutama dilakukan oleh Tergugat I setelah dengan baik melakukan pemeriksaan terhadap bukti Permulaan dan kemudian diyakini bahwa telah terjadi Kerugian Negara adalah menerapkan ketentuan Pasal 13 A Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”

“ bahwa jika oleh para Tergugat dan turut Tergugat telah menduga Penggugat telah melakukan suatu tindak pidana **di bidang Perpajakan** dan diduga dilakukan oleh Penggugat bersama-sama dengan kawan-kawannya, tentu penerapan sanksi yang lebih tepat dikedepankan/ didahulukan adalah sanksi administratif, kecuali dapat dibuktikan bahwa perbuatan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut dilakukan **BUKAN** yang pertama sekali, dan dalam perkara Penggugat aquo ternyata sama sekali pihak **Tergugat I atau Tergugat II tidak pernah membuktikan bahwa adanya fakta yang membuktikan bahwa perbuatan Penggugat sudah dilakukan berkali-kali**, sedang dugaan adanya perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) telah dinyatakan tidak terbukti oleh putusan *judex factie* maupun oleh putusan *Judex Juris* seperti pada dipertimbangkan dalam bukti P-6 Jo bukti P-8”

“bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rangkaian tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dan oleh Turut Tergugat ditetapkan sebagai Terdakwa kemudian telah diadili dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah merupakan ujud dari perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan kejujuran dan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian (Utmost Good faith) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengemban amanat Negara dalam bidang penegakan hukum di bidang tindak pidana Perpajakan, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 2 cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan “

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding I dan Pembanding II berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan Para Tergugat mengedepankan Ketentuan Pasal 13 A Jo Pasal 38 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau disingkat UU KUP sebagai pertimbangan yang keliru karena perbuatan Penggugat yang didakwakan bukan pelanggaran Pasal 38A tetapi pelanggaran Pasal 39 A UU KUP yaitu menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yang jika hendak mengedepankan upaya lain, maka penanganannya merujuk pada Pasal 44B UU KUP yaitu penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dengan alasan untuk kepentingan penerimaan pajak, oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum Para Tergugat untuk mengedepankan penggunaan Pasal 13 A tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Pembanding II/ Tergugat II mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah salah dan keliru karena rangkaian proses penuntutan perkara mulai dari informasi, data, laporan dan pengaduan(IDLP), Pemeriksaan Bukti Permulaan (Penyelidikan), Penyidikan dan Penuntutan yang keseluruhan proses tersebut sudah benar dan telah diuji dalam perkara pidananya dan tidak pernah ada pernyataan bahwa proses tersebut bertentangan dengan kejujuran dan itikad baik atau kehati-hatian Tergugat, sedangkan Pemeriksaan bukanlah

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Menimbang, bahwa di dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding/Penggugat berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimuat di dalam halaman 121 paragraf 3 dan 6 dan halaman 126 paragraf pertama dan ketiga;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban para pihak, Majelis Hakim Banding berpendapat penyelidikan, penyidikan dan penetapan Penggugat sebagai Tersangka oleh Para Tergugat adalah karena adanya dugaan pelanggaran Pasal 39A UU KUP yang dilakukan oleh Penggugat yaitu menerbitkan dan/atau mempergunakan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Putusan yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini dikarenakan cara mengadilinya tidak mendasarkan pada apa yang menjadi dalil gugatan, melainkan telah menyimpang dari apa yang didalilkan dan dinyatakan oleh Para Pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Hukum Acara memang mewajibkan Hakim untuk melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak (Pasal 189 RBg/ Pasal 178 HIR), tetapi tidak boleh mempertimbangkan hal-hal diluar yang dikemukakan para pihak atau diluar dalil gugatan, hal mana tidak dibenarkan dan merugikan kepentingan pihak-pihak dalam pembelaan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah keliru memahami ketentuan Pasal 39 A UU KUP karena Ketentuan Pasal tersebut membolehkan Para Tergugat langsung melakukan penyelidikan, penyidikan dan

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan ke Penuntut Umum tanpa harus melakukan tindakan administratif lebih dahulu dan tanpa harus mempertimbangkan apakah dugaan pelanggaran Pasal 39 A UU KUP baru dilakukan pertama kali atau sudah berkali-kali;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga keliru dalam mempertimbangkan bahwa pemeriksaan bukti permulaan pelanggaran pajak harus selalu dilakukan terbuka dihadapan Penggugat karena Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 239/PMK.03/2014 tersebut juga membolehkan pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup terhadap dugaan tindak pidana tertentu di bidang perpajakan sebagaimana yang disangkakan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II membuat laporan dugaan pelanggaran Pasal 39 A UU KUP kepada Tergugat I menurut Majelis Hakim Banding tidak melawan hukum karena laporan tersebut ditujukan kepada Instansinya yang memang berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan, berbeda persoalannya jika laporan itu tidak ditujukan ke Tergugat I tetapi ditujukan ke instansi lain atau ke media masa;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang tetap menyidik dan menetapkan Penggugat sebagai Tersangka tanpa menghiraukan penjelasan dan bukti Penggugat bahwa laporan dugaan adanya faktur pajak fiktif itu tidak benar, menurut Majelis Hakim Banding tidak melawan hukum karena keterangan Tersangka bukan satu-satunya bukti untuk menetapkan sebagai tersangka karena Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Tergugat I dapat membuktikan perbuatannya telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyidikan antara lain Tergugat I telah melakukan penelaahan laporan dan pemeriksaan bukti permulaan, menyita surat-surat secara sah, memeriksa saksi-saksi dan Ahli

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, membuat dan mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum, meminta pendampingan dan petunjuk dari Penuntut Umum sampai berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), kemudian melimpahkan perkaranya kepada Penuntut Umum. Adapun jika ternyata di sidang Pengadilan Terdakwa diputus bebas adalah persoalan lain karena berhubungan dengan penilaian dan keyakinan hakim terhadap surat dakwaan dan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kewajiban hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam membuat laporan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan, melakukan penyelidikan, penyidikan, menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dan menahan serta melimpahkan perkaranya ke Penuntut Umum atas pelanggaran Pasal 39 UU KUP;

Menimbang, bahwa selain itu tidak dapat dibuktikan adanya kelalaian atau kesembronoan Tergugat I dan Tergugat II maupun bukti adanya pelanggaran terhadap 3 kriteria PMH lainnya yang menyebabkan Penggugat dituntut dan diajukan ke Pengadilan, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat laporan, memeriksa bukti permulaan, menyidik dan menahan Penggugat tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur PMH lainnya yaitu ada/ tidaknya kerugian yang diderita oleh Penggugat maupun mempertimbangkan hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan kesalahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau yang bersama-sama disebut sebagai Para

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, maka petitum-petitur gugatan Penggugat yang didasarkan atau digantungkan pada terbuhtinya dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan ditetapkan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 September 2018 Nomor 239/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang dimohonkan banding dan ,

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp. 921.000,-

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : SENIN Tanggal, 10 Desember 2018 oleh kami OHAN BURHANUDIN P.SH.,MH., selaku Ketua Majelis Hakim, DR. HERDI AGUSTEN. SH.,MHum., dan AMIN SUTIKNO ,SH.,MH., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 15 Nopember 2018 Nomor : 116/PEN/PDT/2018/PT.PLG. Putusan mana pada Hari KAMIS Tanggal 13 Desember 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DRS. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH., Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DR.HERDI AGUSTEN.SH.,MHum., OHAN BURHANUDDIN P.SH.,MH.,

Hakim Anggota

AMIN SUTIKNO,SH., MH.,

Panitera Pengganti

Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.MH.,

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)